



TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PERDAGANGAN TUMBUHAN
ANGGREK DALAM UPAYA PEMANFAATAN
SUMBER DAYA ALAM HAYATI SECARA LESTARI**

***YURIDICAL PROTECTION TO TRADING OF ORCHID
PLANTS ON USE NATURAL BIOLOGICAL
RESOURCHES OF EFFORT AS ETERNAL***

Oleh

**UNIK SUBIYANTORO, S.H.
NIM. 050720101019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER**

JEMBER

2007

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PERDAGANGAN TUMBUHAN
ANGGREK DALAM UPAYA PEMANFAATAN
SUMBER DAYA ALAM HAYATI SECARA LESTARI**

***YURIDICAL PROTECTION TO TRADING OF ORCHID
PLANTS ON USE NATURAL BIOLOGICAL
RESOURCHES OF EFFORT AS ETERNAL***

Oleh

**UNIK SUBIYANTORO, S.H.
NIM . 050720101019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER**

JEMBER

2007

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PERDAGANGAN TUMBUHAN
ANGGREK DALAM UPAYA PEMANFAATAN
SUMBER DAYA ALAM HAYATI SECARA LESTARI**

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Program Pascasarjana Universitas Jember**

Oleh

**UNIK SUBIYANTORO, S.H.
NIM . 050720101019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER**

TANGGAL 28 JUNI 2007

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 28 JUNI 2007

O l e h

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.

NIP. 131 472 801

Dosen Pembimbing Anggota,

I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S.

NIP. 130 532 005

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Jember,

Ketua Program Studi

Magister Ilmu Hukum,

Prof. Dr. H. Akhmad Khusyairi, M.A.

NIP. 130 261 689

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.

NIP. 131 759 754

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PERDAGANGAN TUMBUHAN ANGGREK
DALAM UPAYA PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM
HAYATI SECARA LESTARI**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : 28 Juni 2007

Susunan Tim Penguji

Ketua,

Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 131 601 508

Anggota I,

Anggota II,

Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.
NIP. 131 472 801

I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S.
NIP. 130 532 005

Mengetahui/Menyetujui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP. 131 759 754

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di Perguruan tinggi lainnya.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 28 Juni 2007

Pembuat pernyataan,

UNIK SUBIYANTORO, S.H.
NIM. 050720101019

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Utama (DPU) dan I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S. sebagai Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian telah memberikan bimbingan, semangat dan saran yang bermanfaat dalam mengembangkan tesis ini sesuai dengan isu permasalahan yang menjadikannya tetap konsisten.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Rektor Universitas Jember yang dijabat Dr. Ir. Tarsicius Sutikto, M.Sc. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Jember yang dijabat oleh Prof. Dr. H. Achmad Kusyairi, M.A. atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Jember.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang dijabat oleh Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. atas kesempatan dan dorongan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.
4. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum yang dijabat oleh Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. yang sekaligus sebagai Ketua Tim Penguji

Tesis yang telah memberikan perhatian, semangat dan dorongan, terutama di awal usulan penelitian tesis sampai dengan ujian tesis.

5. Bapak Ir. Trio Santoso, M.Sc. selaku Kepala Sub Direktorat Tertib Peredaran, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan atas saran dan petunjuk serta kesempatan yang diberikan untuk menempuh Program Studi Ilmu Hukum.
6. Bapak Ir. Edi Juarsyah, M.Sc. selaku Kepala Sub Direktorat Konvensi, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan atas bantuan data primer dan sekunder untuk melengkapi pembahasan tesis ini.
7. Bapak Ir. Ambar Dwiyono, M.Sc. selaku Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur II atas kesempatan yang diberikan, bimbingan dan saran untuk mengikuti Program Studi Ilmu Hukum.
8. Bapak Drs. Pudji Prahtjihno, selaku mantan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur II atas dorongan, bimbingan dan sarannya.
9. Rekan karyawan dan karyawan lingkup Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur I dan II atas bantuan, dorongan dan saran untuk menempuh Program Studi Ilmu Hukum.
10. Seluruh keluarga besar Pascasarjana Universitas Jember yang telah memberikan partisipasinya dalam seminar Usulan Penelitian Tesis dengan memberikan komentar, kritikan dan saran sehingga dapat membantu menyempurnakan penulisan tesis ini.

11. Keluarga Besar Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Angkatan ke II Tahun Akademik 2005, yang kompak dan akrab serta saling memberikan perhatian yang dalam menjalani perkuliahan dengan suka dan duka dapat dirasakan bersama.
12. Bapak A. Burhannudin (almarhum) dan Ibu Dewi Rokayah (mertua), adik-adik dan kakak-kakak yang dengan penuh perhatian dan ketulusan memberikan doa restu demi keberhasilan penulis dalam menempuh Program Pascasarjana di Universitas Jember.
13. Bapak Kadim Harsono (almarhum) dan Ibu Misinah, adik-adik dan kakak – kakak yang dengan penuh perhatian dan ketulusan memberikan doa restu demi keberhasilan penulis dalam menempuh Program Pascasarjana di Universitas Jember.
14. Secara khusus yang tercinta istriku Luluk Masruroh, ketiga putri-putriku tercinta Adella Masayu Faradisha, Sadana Devita Hapsari, dan Freadinda Almera Dewi yang tiada henti-hentinya memberikan doa dan restu, perhatian, dan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhirul kalam, penulis bersyukur kepada Allah, SWT, disertai dengan harapan, semoga bersama inayah-Nya karya ilmiah berupa tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, memperkaya khazanah dan ilmu pengetahuan, serta dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam hayati berupa tumbuhan anggrek untuk kesejahteraan masyarakat dan negara.

Jember, Juni 2007

Penulis

RINGKASAN

Perlindungan hukum terhadap tumbuhan anggrek harus diperhatikan, jika Indonesia dianggap oleh dunia internasional tidak mampu mengatasi penyelundupan berbagai jenis tumbuhan anggrek termasuk dalam Appendix Konvensi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) selanjutnya disingkat menjadi Konvensi CITES, karena dirasa sangat merugikan bagi devisa negara. Hal tersebut dikarenakan pada satu sisi peraturan yang mendukung pelestarian tumbuhan anggrek harus di patuhi karena pelestarian telah menjadi isu global tetapi disisi lain ternyata terjadi penyelundupan perdagangan tumbuhan anggrek serta banyak kendala yang dihadapi dalam masalah kegiatan ekspor yang harus sesuai dengan ketentuan perdagangan tumbuhan anggrek internasional yang mengacu kepada ketentuan Konvensi CITES.

Penelitian ini mengangkat beberapa masalah: 1. Apakah anggrek merupakan jenis tumbuhan alam hayati yang perlu dilindungi pemanfaatannya; 2. Apakah peraturan tentang komoditas ekspor tumbuhan anggrek sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi CITES; dan 3. Prinsip apakah yang dapat melindungi pemanfaatan komoditas perdagangan tumbuhan anggrek.

Selanjutnya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini adalah : 1. Untuk mengkaji dan menganalisis anggrek sebagai jenis tumbuhan alam hayati agar dilindungi dalam pemanfaatannya; 2. Untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian prinsip-prinsip dasar antara peraturan tentang perdagangan tumbuhan anggrek di Indonesia dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi CITES sebagai peraturan perdagangan tumbuhan anggrek internasional; dan 3. Untuk mengkaji dan menganalisis prinsip yang melindungi pemanfaatan komoditas perdagangan tumbuhan anggrek.

Adapun metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian menganalisis dengan menggunakan metode interpretasi, argumentasi hukum dan logika hukum dengan berpegang pada karakteristik ilmu hukum (*sui generis*).

Hasil pembahasan bahwa sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi CITES, Indonesia berkewajiban untuk menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi CITES tersebut. Berkaitan dengan penerapan tersebut, maka akan terlihat dengan cara bagaimana Pemerintah Indonesia mentransformasi ketentuan-ketentuan Konvensi CITES ke dalam hukum positif Indonesia. Untuk melihat praktek tersebut, penulis mengkaji dan menganalisis sejauh mana ketentuan-ketentuan dalam Konvensi CITES di terapkan dalam melakukan kegiatan perdagangan tumbuhan anggrek dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari baik perdagangan di dalam negeri maupun ke luar negeri/ekspor.

Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia dalam perdagangan tumbuhan anggrek telah diatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang selanjutnya disingkat dengan UU Nomor 5 Tahun 1990 yang merupakan undang-undang yang secara khusus mengatur pelestarian tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya,

dan mengklasifikasikan tumbuhan anggrek menjadi dua golongan, yaitu : tumbuhan anggrek yang dilindungi undang-undang dan tidak dilindungi undang-undang. Sedangkan dalam Konvensi CITES tumbuhan anggrek digolongkan dalam Appendix I dan II, sesuai ketentuan Konvensi CITES pelanggaran terhadap perdagangan tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix CITES harus dikenakan sanksi. Namun menurut UU Nomor 5 Tahun 1990 sanksi hanya dikenakan kepada pelanggar perdagangan tumbuhan anggrek yang dilindungi undang-undang, sedangkan tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi undang-undang belum ada sanksinya. Dengan perbedaan prinsip penggolongan tersebut menimbulkan perlindungan hukum terhadap perdagangan tumbuhan anggrek tidak konsisten dalam pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia. Pembagian penggolongan mengenai status perlindungan hukum terhadap tumbuhan anggrek disarankan disesuaikan dengan ketentuan Konvensi CITES, sehingga ketentuan perdagangan tumbuhan anggrek dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari antara ketentuan nasional dan internasional dapat sejalan.

ABSTRACT

Protection of law to orchid plant must be paid attention, if Indonesia assumed by international world unable to overcome smuggling various orchid plant types included in Appendix CITES Convention, because felt hardly harms for state's stock exchange. The thing because of by one regulation sides that is supporting conservation of orchid plant must in obeying because conservation has become global issue but side to be other simply happened commerce smuggling of orchid plant and many constraints faced in export activity problem which must pursuant to commerce of international orchid plant referring to rule CITES Convention.

Purpose of in research of this thesis is to study and analyses : orchid as nature plant type involves to be protected in its exploiting; concordance of elementary principles between regulations about commerce of orchid plant in Indonesia with base principles CITES Convention as regulation of commerce of international orchid plant; and principle protecting exploiting of commerce commodity of orchid plant. This research method applies method *yuridis normatif*, with law approach, conceptual, and comparison. Law material applied is primary law material and secondary law material, then analyses by using interpretation method, argument of law and law logic by standing upon law science characteristic (*sui generis*).

Result of solution that as one of state which has ratification convention CITES, Indonesia is obliged to apply rule of CITES Convention. Relates to the applying, hence will seen by the way of how the Government of orthogonal transformation Indonesia of rule of CITES Convention into positive law of Indonesia. To see the practice, writer studies and analyses how far provisions in CITES Convention in applying in doing commercial activity of orchid plant in the effort exploiting of natural resources involves everlastingly either commerce inside the country and also exports.

Execution of Convention CITES in Indonesia in commerce of orchid plant has been arranged as according to LAW NO. 5 The year 1990 classifying orchid plant to become two factions, that is : orchid plant protected by law and is not protected law. While in CITES Convention orchid plant classified in Appendix I and II, according to rule of CITES Convention collision to commerce of orchid plant which included in Appendix CITES must be sanctioned. But according to Law Number 5 The year 1990 sanctions only be imposed to commerce trespasser of orchid plant protected, while orchid plant that is not protected has not there are its transformation. With difference of the classification principle generates protection of law to commerce of orchid plant is not consistent in execution of CITES Convention in Indonesia. Statutory classification division of protection of law to orchid plant is suggested adapted for rule CITES Convention, so that commerce rule of orchid plant in the effort exploiting of natural resources involves everlastingly between national and international rules earned in parallel.

Key words: protection of law, exploiting, commerce, orchid plant.

DAFTAR ISI

Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Prasarat Gelar	iii
Persetujuan	iv
Penetapan Panitia Penguji	v
Pernyataan Orisinilitas	vi
Ucapan Terima Kasih	vii
Ringkasan	x
Abstract	xii
Daftar Isi	xiii
Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Umum	10
1.3.2 Tujuan Khusus	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Secara Teoritis	11
1.4.2 Secara Praktis	11
1.5. Metodologi	12
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah	12
1.5.2 Bahan Hukum	13

1.5.3	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.5.4	Analisis Bahan Hukum	14
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA		16
2.1	Perlindungan Hukum	16
2.2	Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati Secara Lestari	19
2.3	Perdagangan Tumbuhan Anggrek	25
2.3.1	Perdagangan Tumbuhan Anggrek Berdasarkan Konvensi CITES	27
2.3.2	Regulasi Terhadap Perdagangan Tumbuhan Anggrek di Indonesia	30
2.4	Pelaksanaan Konvensi CITES Di Indonesia	33
BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL		41
BAB 4 PEMBAHASAN		42
4.1	Status Tumbuhan Anggrek Sebagai Komoditas Perdagangan	42
4.1.1	Tumbuhan Anggrek Sebagai Sumber Daya Alam Hayati....	48
4.1.2	Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati Secara Lestari.....	54
4.1.3	Komoditas Perdagangan Tumbuhan Anggrek di Dalam dan di Luar Negeri	62
4.2	Kesesuaian Antara Prinsip-Prinsip Dasar Konvensi CITES Dengan UU Nomor 5 Tahun 1990	68
4.2.1	Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Perdagangan Tumbuhan Anggrek	70
4.2.2	Prinsip Pemanfaatan Terhadap Perdagangan Tumbuhan Anggrek	78

4.2.3 Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan	
Tumbuhan Anggrek	85
4.3 Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Komoditas Perdagangan	
Tumbuhan Anggrek Pada Era Globalisasi	90
4.3.1 Pemaknaan Penggolongan Tumbuhan Anggrek	
Di Indonesia	91
4.3.2 Prosedur Perizinan Perdagangan Tumbuhan Anggrek.....	95
4.3.3 Sanksi Terhadap Pelanggaran / Penyimpangan	
Perdagangan Tumbuhan Anggrek.....	101
BAB 5 PENUTUP	107
5.1 Kesimpulan	107
5.2 Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Prosedur perizinan penangkaran dan pengedar ke luar negeri (ekspor) tumbuhan anggrek.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Konvensi Perdagangan Internasional Flora dan Fauna Terancam Punah / Konvensi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, diundangkan tanggal 10 Agustus 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3419.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat, di perairan maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, baik antara manusia dengan Tuhan penciptanya, antara manusia dengan masyarakat maupun antara manusia dengan ekosistemnya. Pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai bagian dari modal dasar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta

peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak tiap generasi.¹

Sumber daya alam hayati mempunyai sifat yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat. Peran serta masyarakat diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Pemerintah berkewajiban meningkatkan pendidikan dan penyuluhan bagi masyarakat dalam rangka sadar konservasi.

Konservasi tumbuhan di Indonesia mengalami tantangan yang sangat berat. Berbagai bencana yang tidak dapat dihindari bertubi-tubi menerpa, kebakaran hutan yang disengaja maupun tidak disengaja, penebangan hutan yang tidak terkendali yang mengakibatkan banjir, longsor serta penjarahan habis-habisan hutan di Indonesia menambah lengkap masalah yang ada. Tumbuhan anggrek yang umumnya tumbuh di hutan dataran rendah sampai sedang secara langsung terkena dampaknya sehingga bagi banyak jenis yang penyebarannya terbatas (endemik), sekarang diperkirakan sudah punah di tempat aslinya.

Bencana tidak dapat kita cegah, akan tetapi hutan yang dibakar dengan dalih pengembangan tanaman yang bernilai ekonomi tentu dilakukan tanpa pertimbangan yang jauh ke depan, memang sangat disesalkan. Penebangan hutan hanya menguntungkan segelintir orang. Tambahan lagi kecaman pihak luar terhadap

¹ Penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

kelestarian tumbuhan anggrek bahkan menjadi isu global yang menyangkut macetnya kucuran pinjaman hutang kepada Indonesia.²

Tumbuhan anggrek yang diperkirakan mempunyai 25.000 jenis alam ditambah dengan 110.000 jenis hibrida yang telah resmi tercatat di Royal Horticultural Society menjadikan tumbuhan anggrek adalah jenis tumbuhan yang paling banyak macamnya. Setiap tahunnya lebih dari 3.000 jenis hibrida baru didaftarkan. Keragaman bunganya serta kemampuan tumbuhnya yang demikian luas menyebabkan penggemar tumbuhan anggrek semakin banyak penggemarnya di seluruh dunia. Tumbuhan anggrek juga merupakan tumbuhan yang paling terancam keberadaannya. Menurut kelompok yang menangani anggrek (*Orchid Specialist Group*) dalam komisi penyelamatan jenis (*Species Survival Commission*) dari IUCN (*International Union for The Conservation of Natural Resources*) untuk perlindungan dan pelestarian alam, ancaman terhadap tumbuhan anggrek secara umum diakui disebabkan oleh aktivitas manusia yaitu :

1. Perubahan atau rusaknya habitat tumbuhan anggrek baik rusak total, berubah bentuknya menjadi daerah penebangan untuk dijadikan lahan pertanian atau pemukiman, pertambangan maupun terjadinya fragmentasi habitat.
2. Pengambilan dari alam untuk diperdagangkan, koleksi dan untuk kegunaan lainnya.

Akibat tindakan manusia yang pertama adalah hilangnya seluruh jenis dari dari dalam satu kawasan. Jika habitat tersebut merupakan satu-satunya tempat penyebaran satu jenis tumbuhan anggrek tentu akan kepunahan yang terjadi. Akibat tindakan manusia yang kedua adalah hilangnya jenis tumbuhan anggrek di banyak tempat, terutama yang laku dijual dan predikat ini melekat pada penggemar tumbuhan anggrek

² Irawati, *Konservasi Anggrek di Indonesia*, Balitbang Botani, Puslitbang Biologi-LIPI, Bogor, 2001, hal. 18-19.

termasuk di Indonesia. Sebenarnya kegiatan pengumpulan tumbuhan anggrek untuk diperdagangkan sudah berjalan lama, akan tetapi belum dianggap menyebabkan kepunahan tumbuhan anggrek. Akhir-akhir ini dilaporkan oleh “*Species Survival Commission*” dari IUCN, beberapa jenis penting yang mempunyai penyebaran sempit telah punah di alam (*Extinct in the wild=EW*) yaitu *Phalaenopsis javanica* (Jawa Barat), *Cymbidium rectum* (Semenanjung Malaysia), *Paraphalaenopsis lahukensis*, *Renanthera bella* dan *Dimorphorchis rossii* (Sabah) (catatan : dua jenis terakhir yang mempunyai penyebaran sebagian besar sangat terbatas serta banyak dicari untuk diperdagangkan adalah *Paphiopedilum*, oleh karena itu perdagangan internasionalnya dilarang sejak 1 Juni 1975, dalam suatu kesepakatan internasional yang dikenal dengan Konvensi CITES.

Jika hal-hal tersebut diatas diperhatikan, maka konservasi keanekaragaman hayati harus mendapat prioritas utama dalam menghindari terjadinya kepunahan tumbuhan dan satwa liar. Salah satu upaya untuk mencegah kepunahan jenis-jenis tumbuhan anggrek tersebut di atas, adalah dengan perlindungan dan pengendalian terhadap pemanfaatannya yang utama adalah perdagangan. Secara khusus perdagangan baik legal maupun illegal sebagai penyebab terbesar kedua terancamnya jenis harus dikendalikan dengan ketat. Salah satu alat pengendalian tersebut adalah melalui Konvensi Kontrol Perdagangan Internasional, yang disebut sebagai Konvensi CITES dalam rangka mendukung keberlanjutan populasi di alam. Konvensi CITES merupakan kesepakatan yang disusun pada suatu Konferensi Diplomatik di Washington D.C. pada tanggal 3 Maret 1973 dan diubah di Bonn pada tanggal 22 Juni 1979 yang dihadiri oleh 88 negara sehingga konvensi ini juga disebut sebagai Washington Convention.

Indonesia sebagai salah satu negara mega-biodiversity telah memiliki komitmen untuk melastarikan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang ada secara berkelanjutan dengan meratifikasi Konvensi CITES melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978, yang selanjutnya membawa konsekuensi perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia harus mengikuti ketentuan-ketentuan Konvensi CITES.³

Pemerintah Indonesia telah menetapkan UU Nomor 5 Tahun 1990 untuk melindungi tumbuhan alam dan satwa liar serta habitatnya termasuk tumbuhan anggrek. Ditetapkannya banyak kawasan konservasi *in-situ* merupakan salah satu usaha konservasi. Saat ini mempertahankan kawasan konservasi tidak mudah, karena tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah ditambah lagi dengan tekanan ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini. Tidak heran hampir setiap hari terdengar berita tentang kerusakan kawasan lindung. Kawasan-kawasan konservasi masih dikelola oleh pemerintah pusat, tetapi benturan-benturan dengan kepentingan lain di daerah masih banyak terjadi. Kawasan konservasi *ex-situ* seperti kebun raya atau kebun koleksi diharapkan menjadi pelengkap bagi jenis-jenis tumbuhan anggrek yang dilestarikan secara *in-situ*.

Penggemar tumbuhan anggrek yang mempunyai koleksi juga penting perannya dalam konservasi *ex-situ*, karena justru penggemar tumbuhan anggreklah yang mampu memelihara koleksinya dengan baik serta memperbanyaknya bahkan dengan memperjual belikan hasil perbanyakannya diharapkan dapat secara langsung menekan pencarian tumbuhan anggrek di alam. Sikap bijak ini telah dianut para penggemar anggrek di luar negeri. Dengan memperbanyak jenis-jenis tumbuhan anggrek unggul

³ Tonny Soehartono, Ani Mardiasuti, *Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia*, Japan International Cooperation Agency (JICA), Jakarta, 2003, hal. 11.

yang telah dibandingkan yang ada di alam serta mempunyai daya adaptasi lebih baik jika dibudidayakan selain kualitasnya jelas, kemungkinan hidup juga lebih besar.

Penyikapan terhadap ratifikasi Konvensi CITES banyak mendapat kritik karena dianggap tidak langsung melestarikan suatu jenis tumbuhan anggrek. Batasan-batasan dalam perdagangan internasional ini dirasakan sangat mengganggu dalam daftar perdagangan tumbuhan anggrek, terutama karena seluruh keluarga tumbuhan anggrek masuk dalam daftar Appendix II. Padahal tidak semua tumbuhan anggrek termasuk dalam kelompok yang “endangered”, akan tetapi banyak jenis-jenis yang sukar dibedakan satu dengan lainnya, terutama jika tidak berbunga, maka untuk tidak mengambil resiko, seluruh keluarga tumbuhan anggrek dimasukkan dalam Appendix II. Bagi yang peduli pelestarian Konvensi CITES dianggap dapat sedikitnya menghambat kepunahan jenis tumbuhan anggrek. Dengan adanya Konvensi CITES, penyelundupan mungkin lolos dari suatu negara tetapi akan mendapat hambatan di negara penerima anggota Konvensi CITES lainnya.

Pemantauan peredaran perdagangan satwa dan tumbuhan anggrek juga dibantu oleh Polisi Internasional sehingga komunikasi antar negara dapat dengan cepat dikirimkan. Banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik lokal maupun internasional yang berkecimpung di bidang pelestarian yang ikut memantau kelestarian tumbuhan dan satwa. Salah satu yang khusus mengawasi lalulintas peredaran perdagangan tumbuhan dan satwa adalah TRAFFIC, yang mempunyai cabang di semua anggota CITES termasuk di Indonesia. Pelanggaran yang terus menerus dilakukan dan tidak dapat diatasi suatu negara akan mengakibatkan pelarangan total (*Total Banned*) bagi perdagangan internasional dari suatu negara. Apabila Pemerintah Indonesia

dianggap oleh dunia internasional tidak mampu mengatasi penyelundupan berbagai jenis tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix II CITES misalnya, pelanggaran total perdagangan akan berlaku bagi semua tumbuhan dan juga satwa yang berasal dari Indonesia. Hal ini beberapa kali hampir diberlakukan kepada Indonesia pada perdagangan tumbuhan maupun satwa. Penyelundupan perdagangan tumbuhan dan satwa dari Indonesia yang dilindungi ini nilainya terbesar setelah perdagangan obat bius dan perdagangan senjata ilegal.

Peratifikasian Konvensi CITES dalam pelaksanaan perdagangan tumbuhan anggrek, otomatis Indonesia wajib mengikuti ketentuan Konvensi CITES tersebut sehingga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang antara lain telah melindungi 27 jenis tumbuhan anggrek. Peraturan yang mendukung pelestarian ini harus dipatuhi karena peraturan ini merupakan kepedulian pemerintah dalam melestarikan tumbuhan dan satwa. Masa depan perdagangan internasional yang terbuka akan tidak dirasakan berat jika terbiasa mematuhi aturan yang berlaku. Pelestarian telah menjadi isu global, maka perdagangan yang tidak memperhatikan aspek pelestarian akan mendapat hambatan untuk masuk ke suatu negara anggota Konvensi CITES.

Penggemar tumbuhan anggrek sebenarnya kelompok yang paling berkepentingan dan dapat melakukan tindakan yang dapat mendukung atau mengabaikan kelestarian tumbuhan anggrek di Indonesia. Salah satu pengecualian dalam perdagangan internasional untuk tumbuhan anggrek adalah perdagangan bibit dalam botol. Semua jenis tumbuhan anggrek, baik yang termasuk dalam Appendix I atau II (jika diperbanyak dari biji maupun dengan cara kultur *in vitro*) diperbolehkan

diperdagangkan, bahkan disarankan. Penggemar tumbuhan anggrek Indonesia hampir semuanya telah dapat menguasai teknologi perbanyakan buatan ini dengan baik, sehingga peluang untuk menjaga citra baik penganggrek Indonesia masih terbuka lebar. Indonesia yang dikenal kaya dengan keanekaragaman tumbuhan anggrek jika dapat mengambil langkah-langkah praktis dalam pengembangan tumbuhan anggrek tanpa mengabaikan aspek konservasi niscaya mempunyai nama yang baik dalam mengelola keanekaragaman hayati tumbuhan anggrek.

Pelaksanaan kegiatan penangkaran/budidaya tumbuhan anggrek secara teknis tidak ada kendala yang dihadapi, karena pada umumnya para penggemar tumbuhan anggrek sudah menguasai teknisnya. Namun dalam melakukan perdagangan ke luar negeri / ekspor ternyata banyak kendala yang dihadapinya, karena menyangkut masalah dokumen ekspor yang harus sesuai dengan ketentuan perdagangan tumbuhan anggrek internasional yaitu melengkapi dokumen CITES. Kendala tersebut seperti dirasakan oleh Ir. Sutikno Linuhung, pemilik kebun anggrek “Royal Orchids” di Prigen, Pasuruan, Jawa Timur, yang menyatakan bahwa satu hektar lahan kebun anggrek bisa menghasilkan uang minimal Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan rincian jumlah tumbuhan anggrek 250.000 pot dan harga jual Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per pot selama 3 tahun karena mulai pembuatan bibit sampai panen memerlukan waktu 3 tahun. Jadi pemasukan kotor sekitar Rp. 138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan keuntungan bersih lebih kurang Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Harga jual Rp. 20.000,00 per pot merupakan harga rata-rata. Banyak tumbuhan anggrek yang harganya jauh lebih mahal, bahkan ada yang jutaan rupiah, tergantung jenisnya., apalagi tumbuhan anggrek yang tergolong langka. Penyilangan

yang dilakukan petani tumbuhan anggrek merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas, mencari bentuk bunga dan ukuran tanaman yang diinginkan, dan pada gilirannya mendongkrak harga jual.⁴

Pemasaran masih terbuka lebar, petani anggrek di Jatim dengan luas lahan sekitar 10 hektar hanya mampu memasok sekitar 10 persen dari kebutuhan di Jawa Timur. Mengenai modal relatif, kalau modalnya kecil ya bikin kecil-kecilan. Modal berapapun bisa dipakai untuk merintis bisnis tumbuhan anggrek. Keuntungan akan berlipat seandainya pemerintah tidak mempersulit ekspor, sebab harga jual di luar negeri rata-rata 20 dolar AS. Pasar di luar negeri juga terbuka luas, berapapun akan terserap atau laku terjual. Kalau saja ekspor tumbuhan anggrek dipermudah, sangat besar devisa yang akan masuk ke negara, jauh lebih besar dibanding komoditi pertanian lainnya.

Kendala yang terjadi, diharapkan pengalaman buruk tersebut tidak terulang lagi, maka perlindungan hukum terhadap perdagangan tumbuhan anggrek harus diperhatikan. Sebagai penggemar tumbuhan anggrek dalam melakukan kegiatannya diharapkan juga mengikuti ketentuan yang berlaku dengan melakukan pemanfaatan secara lestari, yaitu mendukung kegiatan konservasi melalui kegiatan penangkaran/budidaya tumbuhan anggrek dan perdagangan baik di dalam maupun ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan peluang pekerjaan dan dapat meningkatkan pendapatan devisa negara serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

⁴, *Anggrek Potensi Devisa Yang Disepelekan*, Harian Surya, Surabaya, 2002, hal. 13.

1.2 Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang diatas dan untuk memberikan arahan yang lebih fokus pada penelitian ini, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah anggrek merupakan jenis tumbuhan alam hayati yang perlu dilindungi pemanfaatannya?
2. Apakah peraturan tentang komoditas ekspor tumbuhan anggrek sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi CITES?
3. Prinsip apakah yang dapat melindungi pemanfaatan komoditas perdagangan tumbuhan anggrek?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan tesis ini memiliki dua tujuan utama yang hendak dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Peneliti memperinci masing-masing sebagai suatu tujuan yang lebih jelas sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang diharapkan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Magister Hukum di Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan melalui perdagangan nasional dan internasional khususnya perdagangan tumbuhan anggrek.
3. Memberikan sumbangan karya tulis ilmiah kepada almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan tesis ini merupakan tujuan yang berkaitan dengan obyek penelitian yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa anggrek sebagai jenis tumbuhan alam hayati agar dilindungi dalam pemanfaatannya.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa kesesuaian prinsip-prinsip dasar antara peraturan tentang perdagangan tumbuhan anggrek di Indonesia dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi CITES sebagai peraturan perdagangan tumbuhan anggrek Internasional.
3. Untuk mengkaji dan menganalisa prinsip yang melindungi pemanfaatan komoditas perdagangan tumbuhan anggrek.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pemikiran akademis dalam pengembangan ilmu hukum yang berkonsentrasi pada hukum ekonomi khususnya hukum konservasi / lingkungan dan hukum perdagangan.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian tesis ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada instansi terkait khususnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur , Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan Republik Indonesia serta Instansi terkait lainnya. Pengambilan kebijakan

harus benar-benar mempertimbangkan konservasi dan perkembangan perdagangan tumbuhan anggrek nasional dan internasional.

1.5 Metodologi

Suatu penelitian mutlak memerlukan suatu metode penulisan yang dipergunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur dengan benar, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akan menghasilkan penelitian yang mendekati kesempurnaan dengan tingkat kebenaran yang optimal. Adapun metode dalam penulisan tesis ini adalah :

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan adalah metode *yuridis normatif*, artinya penekanan pada ilmu hukum normatif sedangkan dalam pencarian bahan hukum tetap berpegang pada segi yuridis yang terdapat dalam undang-undang yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dan Konvensi CITES.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap perdagangan tumbuhan anggrek dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya khususnya Konvensi CITES.

Pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan tidak membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, melainkan hanya membandingkan UU Nomor 5 Tahun 1990 dengan Konvensi CITES.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, agar menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, dan asas-asas hukum atau argumentasi hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁵

1.5.2 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶

1.5.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum menurut Philipus M. Hadjon dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut :⁷

⁵ Peter M. Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kreasindo, Jakarta, 2006 Hal 93-94

⁶ *Ibid*, hal. 141.

⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik*, FH. Unair, Surabaya, 1994, hal.3 .

1. Menginventarisasi hukum positif;
2. Mengidentifikasi hukum positif;
3. Menganalisis peraturan perundangan.

Bahan hukum yang dimaksudkan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Menginventarisasi hukum positif yang pernah ada dan masih berlaku yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perdagangan tumbuhan anggrek dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari.
2. Mengidentifikasi hukum positif tersebut khususnya yang mempunyai hubungan erat dengan konservasi, perdagangan, perizinan serta kewenangan lembaga yang terkait. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis substansi dalam struktur hukum positif tersebut.
3. Menganalisis peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan eksistensi perlindungan hukum terhadap perdagangan tumbuhan anggrek dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari yang meliputi : konsep, norma hukum, lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan metode interpretasi, argumentasi hukum, dan logika hukum dengan berpegang kepada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan, maka dengan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan essensial dari penelitian yang diajukan agar dihasilkan preskripsi yang diberikan bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan

atau yang sudah ada.⁸ Diharapkan dari hasil penelitian ini sekalipun bukan asas hukum yang baru atau teori baru, paling tidak argumentasi baru. Terlebih lagi dalam penelitian perlindungan hukum terhadap perdagangan tumbuhan anggrek dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari belum pernah ada yang meneliti, sehingga akan teruji keasliannya.

⁸ Peter M. Mahmud, *Loc Cit.*, 2006, hal. 206.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perlindungan Hukum

Nilai-nilai dasar dari hukum menurut Gustav Radbruch, ada tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kegunaan (*zweckmaszigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Sekalipun ketiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu *Spannungsverhaitnis*, suatu ketegangan satu sama lain. Hubungan atau keadaan yang demikian itu bisa dimengerti, oleh karena sebagaimana diuraikan di muka, ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlain-lainan dan yang satu sama lain mengandung potensi untuk bertentangan.⁹

Kepastian hukum bersumber pada pemikiran positifis pada dunia hukum yang dianut oleh aliran Yuridis Dogmatis, yang dipandang dari sudut ilmu hukum positif/normatif atau yuridis dogmatik, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi aliran ini tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.¹⁰ Selanjutnya menurut Ahmad Ali pada halaman yang sama, menjelaskan maksud pada penganut aliran ini “janji hukum” yang tertuang dalam rumusan aturan tadi, merupakan “kepastian” yang harus diwujudkan. Aliran ini melupakan bahwa sebenarnya “janji hukum” itu bukan suatu yang “harus” tetapi suatu

⁹ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Stuttgart, KF. Koehler, 1961, hal 36.

¹⁰ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hal 94-95.

yang “seharusnya”. Dapat dimengerti bahwa apa yang seharusnya (*sollen*) belum tentu terwujud dalam kenyataan (*sein*).

Salah satu dasar sebagaimana yang dimaksudkan oleh Radbruch yaitu kepastian hukum oleh sementara para ahli hukum berpendapat bahwa kepastian hukum terwujud dalam : tujuan hukum,¹¹ perlindungan dalam penegakan hukum¹² dan tugas hukum.¹³ Bagi hukum yang ingin “menciptakan kepastian hukum” dalam hubungan antara orang-orang dalam masyarakat dan untuk itu menurut Satjipto Rahardjo terlebih dahulu harus menciptakan suatu kepastian pula di dalam tubuhnya sendiri. Tuntutan yang terakhir ini mendatangkan beban formal yang wajib dipenuhinya yaitu susunan tata aturan yang penuh konsistensi.¹⁴ Hal tersebut senada dengan M. Isnaeni,¹⁵ yang mengungkapkan bahwa perangkat hukum yang sangat memperhatikan konsistensi akan mampu melahirkan matra kepastian hukum seperti yang dicitaharapkan oleh khalayak luas. Sebaliknya kalau dalam diri aturan perundang-undangan itu tidak dialiri arus konsistensi, berarti citranya sendiri sudah tidak pernah pasti, maka sulit sekali untuk mengharapkan lahirnya kepastian hukum dari rahim aturan seperti itu. Padahal kepastian hukum sebagai salah satu sendi utama dari peraturan perundangan disamping

¹¹ Ahmad Ali, op. cit, aliran normatif-dogmatik yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, hal. 84.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmaszigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*), Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 130.

¹³ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum bertugas polisionil (*politioenele taak van het recht*). Untuk menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri. Cetakan ke-6, PT. Penerbit dan Balai Buku Ichthiar, Jakarta, 1961, hal.26-27.

¹⁴ Satjipto Rahardjo Dan M. Isnaeni, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Ekonomi, Agustus 1996, Edisi V, hal 34.

¹⁵ M. Isnaeni, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum di Indonesia*, Jurnal Ekonomi, Edisi V, Agustus 1996, hal. 34.

aspek keadilan, memiliki kaitan erat dengan soal efisiensi yang selalu dijadikan acuan oleh kalangan pelaku ekonomi yang seringkali menggunakan jasa hukum dalam pelbagai transaksinya.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo dan M. Isnaeni bahwa untuk mendapatkan suatu kepastian hukum wajib dipenuhi susunan tata aturan yang penuh konsistensi. Berbicara masalah tatanan peraturan hukum tidak lepas dari hubungannya dengan sistematika peraturan-peraturan hukum yang lain, sebab “hukum merupakan suatu sistem” artinya bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri atas bagian-bagaian atau unsur-unsur yang saling terkait satu sama lain, atau dengan perkataan lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis, seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.¹⁶ Selanjutnya dalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik, pertentangan atau kontradiksi antara bagian-bagiannya. Apabila sampai terjadi konflik, maka akan segera diselesaikan oleh dan didalam sistem itu sendiri dan tidak dibiarkan berlarut-larut.¹⁷

Sebagaimana di uraikan dalam latar belakang rumusan masalah tersebut diatas, bahwa perlindungan hukum terhadap perdagangan tumbuhan anggrek dalam upaya pemanfaatan secara lestari terdapat dua kepentingan yang harus mendapatkan kepastian hukum, yaitu aspek konservasi dan aspek perdagangan yang berorientasi pada kegiatan

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *loc Cit*, 1986, hal. 100.

¹⁷ *Ibid*, hal. 101

ekonomi. Kedua kepentingan tersebut harus seimbang sehingga perlindungan hukum dapat tercapai.

2.2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati Secara Lestari

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 dalam BAB I Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri atas sumber daya alam hayati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Jadi unsur-unsur yang terkandung di dalam sumber daya alam hayati adalah merupakan suatu ekosistem yang mempunyai hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non-hayati yang saling bergantung dan berpengaruh mempengaruhi, sehingga pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Hal inilah yang disebut dengan konservasi sumber daya alam hayati.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya beraskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang dengan tujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Pada dasarnya semua sumber daya alam hayati harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan umat manusia sesuai dengan kemampuan dan fungsinya, namun pemanfaatannya harus sedemikian rupa sesuai dengan asas konservasi sehingga dapat berlangsung secara lestari untuk masa kini dan masa depan. Pemanfaatan dan pelestarian tersebut harus

dilaksanakan secara serasi dan seimbang sebagai perwujudan dari asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Sumber daya alam hayati merupakan unsur ekosistem yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, namun keseimbangan ekosistem harus tetap terjaga. Mengingat pentingnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bagi peningkatan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, maka dalam mengupayakan konservasi ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat. Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran pokok konservasi, yaitu:¹⁸

1. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (Perlindungan sistem penyangga kehidupan).

Perlindungan sistem penyangga kehidupan adalah merupakan suatu sistem yang terdiri dari proses yang berkait dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi, yang apabila terputus akan mempengaruhi kehidupan. Agar manusia tidak dihadapkan pada perubahan yang tidak diduga dan akan mempengaruhi kemampuan pemanfaatan sumber daya alam hayati, maka proses ekologis yang mengandung kehidupan itu perlu dijaga dan dilindungi. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing, tepian sungai, danau, dan jurang, pemeliharaan hidrologi hutan, perlindungan pantai, pengelolaan daerah aliran sungai, perlindungan terhadap gejala keunikan dan keindahan alam dan lain-lain.

2. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (Pengawetan sumber plasma nutfah).

Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya adalah merupakan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang terdiri dari unsur-unsur hayati dan non hayati (baik fisik maupun non fisik). Semua unsur ini sangat berkait dan pengaruh mempengaruhi, punahnya salah satu unsur tidak dapat diganti dengan unsur lain. Usaha dan tindakan

¹⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

konservasi untuk menjamin keanekaragaman jenis meliputi penjagaan agar unsur-unsur tersebut tidak punah dengan tujuan agar tujuan masing-masing unsur dapat berfungsi dalam alam dan agar senantiasa siap untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dapat dilaksanakan di dalam kawasan (konservasi in-situ) atau di luar kawasan (konservasi ex-situ).

3. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (Pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari).

Pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari pada hakekatnya adalah merupakan suatu usaha pengendalian/pembatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati, sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus pada masa mendatang. Tumbuhan dan satwa liar merupakan bagian dari sumber daya alam hayati yang dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga pemanfaatan sumber daya alam hayati tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar tersebut.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 dalam BAB VIII Pasal 36 ayat (1) bahwa pemanfaatan sumber daya alam hayati terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar bertujuan agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, maka dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut :

1. Pengkajian, penelitian dan pengembangan;

Pengkajian, penelitian dan pengembangan dapat dilakukan terhadap tumbuhan anggrek yang dilindungi atau yang tidak dilindungi undang-undang. Penggunaan dan pengambilan tumbuhan anggrek yang dilindungi dari alam harus seizin Menteri

Kehutanan. Hasil pengkajian, penelitian dan pengembangan tumbuhan anggrek wajib diberitahukan kepada pemerintah.

2. Penangkaran;

Penangkaran untuk tujuan pemanfaatan jenis tumbuhan anggrek dilakukan melalui kegiatan perbanyakan tumbuhan anggrek secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol dan pembesaran anakan yang diambil dari alam. Kegiatan penangkaran dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum, koperasi atau lembaga konservasi untuk tumbuhan anggrek yang dilindungi undang-undang maupun yang tidak dilindungi undang-undang.

Izin penangkaran juga sekaligus merupakan izin untuk dapat menjual hasil penangkaran setelah memenuhi standar kualifikasi penangkaran tumbuhan anggrek, standar kualifikasi tersebut ditetapkan dengan dasar pertimbangan batas jumlah populasi tumbuhan anggrek hasil penangkaran, professional kegiatan penangkaran dan tingkat kelangkaan jenis tumbuhan anggrek yang ditangkarkan. Hasil penangkaran tumbuhan anggrek baik yang dilindungi undang-undang maupun yang tidak dilindungi undang-undang dapat digunakan untuk keperluan perdagangan, karena hasil penangkaran tumbuhan anggrek yang dilindungi undang-undang dinyatakan sebagai tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi undang-undang.

Hasil penangkaran untuk persilangan hanya dapat dilakukan setelah mengalami perbanyakan bagi tumbuhan anggrek yang dilindungi undang-undang dan diwajibkan memberi penandaan dan atau sertifikasi atas hasil tumbuhan anggrek yang ditangkarkan. Setiap orang, badan hukum, koperasi, dan lembaga konservasi yang mengajukan permohonan untuk melakukan penangkaran, wajib memenuhi

syarat-syarat : Mempekerjakan dan memiliki tenaga ahli di bidang penangkaran tumbuhan anggrek, memiliki tempat dan fasilitas penangkaran yang memenuhi syarat-syarat teknis penangkaran, dan membuat proposal kerja. Penyelenggaraan kegiatan penangkaran anggrek berkewajiban untuk : membuat buku induk tumbuhan anggrek yang ditangkarkan, melaksanakan sistem penandaan dan atau sertifikasi terhadap individu jenis tumbuhan anggrek, dan membuat laporan berkala untuk diserahkan kepada Pemerintah.

3. Perburuan;

Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam secara lestari untuk jenis tumbuhan anggrek tidak ada untuk kegiatan perburuan, perburuan hanya dilakukan untuk jenis satwa liar yang digunakan sebagai olah raga buru (*sport hunting*), perolehan trofi (*hunting trophy*), dan perburuan tradisional oleh masyarakat.

4. Perdagangan;

Tumbuhan anggrek untuk keperluan perdagangan diperoleh dari hasil penangkaran dan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri Kehutanan, badan usaha yang melakukan perdagangan jenis tumbuhan anggrek wajib : memiliki tempat dan fasilitas penampungan yang memenuhi syarat-syarat teknis, menyusun rencana kerja tahunan usaha perdagangan, dan menyampaikan laporan tiap-tiap pelaksanaan perdagangannya, serta diwajibkan membayar pungutan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.02/Menhut-II/2006 tanggal 3 Januari 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Pungutan dan Iuran Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Perdagangan tumbuhan anggrek diatur berdasarkan lingkup perdagangan dalam negeri, ekspor, re-ekspor, atau impor dan dalam melakukan kegiatannya wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah atas dasar izin Menteri Kehutanan. Dokumen perdagangan untuk tujuan ekspor, re-ekspor dan impor dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : memiliki dokumen pengiriman atau pengangkutan, memiliki izin ekspor, re-ekspor, atau impor dan mendapatkan rekomendasi otorita keilmuan (*Scientific Authority*). Sebelum di ekspor tumbuhan anggrek tersebut wajib dilakukan tindakan karantina dengan memeriksa kesehatan jenis tumbuhan anggrek, kelengkapan dan kesesuaian spesimen dengan dokumen. Ekspor, re-ekspor, atau impor jenis tumbuhan anggrek tanpa dokumen atau memalsukan dokumen atau menyimpang dari syarat-syarat dokumen termasuk dalam pengertian penyelundupan.

5. Peragaan;

Peragaan jenis tumbuhan anggrek dapat berupa koleksi hidup atau koleksi mati termasuk bagian-bagiannya serta hasil daripadanya yang dapat dilakukan oleh lembaga konservasi dan lembaga-lembaga pendidikan formal dan orang atau Badan lainnya dengan izin dan diatur oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Lembaga, badan atau orang yang melakukan peragaan tumbuhan anggrek bertanggung jawab atas teknis kesehatan dan keamanan tumbuhan anggrek yang diperagakan tersebut.

6. Pertukaran;

Pertukaran jenis tumbuhan anggrek dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan populasi, memperkaya keanekaragaman jenis,

penelitian dan ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan anggrek. Pertukaran jenis tumbuhan anggrek yang dilindungi hanya dapat dilakukan terhadap jenis yang sudah dipelihara oleh lembaga konservasi dan hanya dapat dilakukan oleh dan antar lembaga konservasi dan pemerintah berupa tumbuhan anggrek dengan tumbuhan anggrek atas dasar keseimbangan nilai konservasi jenis yang dilakukan oleh sebuah tim penilai.

7. Budidaya tanaman obat-obatan;

Pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari jenis tumbuhan anggrek yang berasal dari habitat alam untuk keperluan budidaya tanaman obat-obatan dilakukan dengan tetap memelihara kelangsungan potensi, populasi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis.

8. Pemeliharaan untuk kesenangan.

Setiap orang dapat memelihara jenis tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi undang-undang untuk tujuan kesenangan yang diperoleh dari hasil penangkaran, perdagangan yang sah, atau dari habitat alam sesuai kuota pengambilan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Pemeliharaan jenis tumbuhan anggrek untuk kesenangan wajib : memelihara kesehatan, kenyamanan, dan keamanan jenis tumbuhan anggrek dan menyediakan tempat dan fasilitas yang memenuhi standar pemeliharaan jenis tumbuhan anggrek.

2.3. Perdagangan Tumbuhan Anggrek

Penganggrekan di Indonesia setelah kemerdekaan telah banyak berkurang karena sebelum perang dunia kedua kebanyakan tumbuhan anggrek ditangani oleh

orang Belanda, orang-orang Belanda ditahan oleh Jepang karena kalah perang, banyak tumbuhan anggrek yang rusak karena masyarakat luas belum mengenal tatacara pemeliharaan tumbuhan anggrek. Setelah Indonesia merdeka masyarakat Indonesia mulai memperhatikan tumbuhan anggrek dan mempelajari tehnik budidayanya. Keadaan komunikasi tumbuhan anggrek sangat minim sedangkan majalah yang dapat dipinjam pada waktu itu hanya *de orchideeen*, majalah anggrek berbahasa Belanda. Keadaan penganggrekkan mengalami stagnesi, timbul keinginan untuk memajukan anggrek, jalan satu-satunya adalah mendirikan perkumpulan anggrek, maka pada tanggal 4 Nopember 1956 didirikan perkumpulan anggrek dengan nama Perhimpunan Anggrek Indonesia Pusat yang diprakarsai oleh Ayub S. Pranata. Semua anggota sangat antusias dan perkembangan anggrek selanjutnya sangat pesat dan berdiri berbagai cabang-cabang PAI di seluruh Indonesia, PAI dalam kegiatannya terfokus pada perdagangan tumbuhan anggrek secara lestari, yaitu dengan melakukan kegiatan budidaya/penangkaran tumbuhan anggrek guna menunjang kegiatan perdagangan tumbuhan anggrek di masa mendatang.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi CITES, sehingga ketentuan Konvensi CITES tersebut haruslah dilaksanakan. UU Nomor 5 Tahun 1990 yang merupakan hukum positif Indonesia mengamanatkan bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pelestarian tersebut, Pemerintah telah menetapkan pemegang otoritas pengelola (*Management Authority*) kepada Menteri Kehutanan dan otorita keilmuan (*Scientific Authority*) kepada Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Indonesia tercatat sebagai salah satu pengeksportir utama tumbuhan anggrek spesies (alam) dan hibrida (buatan), dengan demikian perdagangan tumbuhan anggrek dalam upaya

pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari adalah dengan cara melakukan pengawasan secara efektif dalam peredaran perdagangan tumbuhan anggrek tersebut.

Pemanfaatan sumber daya alam hayati berupa tumbuhan anggrek tersebut bertujuan untuk pelestarian dan perdagangan yang berorientasi pada kegiatan perbaikan ekonomi sehingga kedua tujuan tersebut, yaitu kegiatan konservasi dan ekonomi dapat berjalan seimbang.

2.3.1. Perdagangan Tumbuhan Anggrek Berdasarkan Konvensi CITES.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Konvensi Perdagangan Internasional Flora dan Fauna Terancam Punah (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora / CITES*). Konvensi CITES adalah Konvensi Tentang Perdagangan Internasional Jenis-jenis Flora dan Fauna Terancam Punah.

Konvensi ini ditandatangani di Washington, D.C. – USA pada tanggal 3 Maret 1973 dan selanjutnya diubah di Bonn pada tanggal 22 Juni 1979 yang di hadiri dan ditanda tangani oleh 78 negara. Negara Pihak atau negara yang telah hadir dan menandatangani Konvensi CITES ini telah sepakat :

Mengakui bahwa flora dan fauna dalam banyak bentuk mereka yang indah dan beraneka ragam merupakan bagian yang tak tergantikan dari sistem-sistem alami bumi yang harus dilindungi bagi generasi saat ini dan generasi yang akan datang;

Menyadari bahwa nilai flora dan fauna dipandang dari segi estetika, ilmiah, budaya, rekreasi dan ekonomi tumbuh terus tak terbatas;

Mengakui bahwa manusia dan negara merupakan dan harus menjadi pelindung jenis-jenis flora dan fauna mereka sendiri;

Mengakui, lagi, bahwa kerjasama internasional adalah esensial bagi pelindung jenis-jenis flora dan fauna tertentu terhadap eksploitasi berlebihan melalui perdagangan internasional;

Meyakini, sehubungan dengan hal di atas, mendesak untuk diambil tindakan;

Telah sepakat, mengenai isi dari semua konvensi yang telah ditandatangani.¹⁹

Prinsip-prinsip Dasar Konvensi CITES ini telah menggolongkan jenis-jenis flora dan fauna yang terancam punah sebagai berikut :²⁰

1. **Appendix I**, termasuk seluruh jenis yang terancam kepunahan yang atau mungkin dipengaruhi oleh adanya perdagangan. Perdagangan spesimen dari jenis ini harus melalui peraturan khusus yang ketat dalam rangka tidak menambah keterancaman dari kelangsungan hidupnya dan hanya diizinkan dalam keadaan yang eksepsional;
2. **Appendix II**, termasuk:
 - (a). Seluruh jenis yang walaupun saat ini tidak terancam punah kemungkinan bisa menjadi terancam kecuali jika perdagangan spesimen dari jenis tersebut diatur dengan ketat dalam rangka menghindari pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kelangsungan hidup mereka; dan
 - (b). Jenis-jenis lainnya yang diatur agar perdagangan spesimen dari jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada sub-paragraf (a) di atas dapat dikontrol secara efektif.
3. **Appendix III**, termasuk seluruh jenis yang suatu Pihak mengidentifikasi perlunya pengaturan dalam yurisdiksinya dengan tujuan untuk mencegah atau membatasi eksploitasi, dan sehubungan dengan itu memerlukan kerjasama dari pihak lain dalam mengontrol perdagangannya.
4. Para pihak tidak dapat mengizinkan perdagangan segala spesimen dari jenis yang termasuk dalam Appendix I, II dan III kecuali sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

Ketentuan perdagangan spesimen dari jenis yang termasuk dalam Appendix I, Appendix II, dan Appendix III ini dalam melakukan kegiatan ekspor harus memiliki izin ekspor. Izin ekspor hanya dapat diterbitkan bila syarat-syarat berikut telah dipenuhi :²¹

1. Suatu Otorita Keilmuan (Ilmiah) dari negara pengekspor telah memberikan pendapat bahwa ekspor tersebut tidak menimbulkan kerusakan (detrimental) terhadap kelangsungan hidup jenis tersebut;
2. Suatu Otorita Pengelola dari negara pengekspor yakin bahwa spesimen tersebut tidak di dapatkan dengan cara yang bertentangan dengan hukum negara tersebut mengenai perlindungan flora dan fauna;

¹⁹ Isi Kesepakatan Konvensi CITES, yang ditandatangani di Washington D.C. tanggal 3 Maret 1973 dan diubah di Bonn tanggal 22 Juni 1979.

²⁰ *Ibid.*, Pasal II.

²¹ *Ibid.*, Pasal III.

3. Suatu Otorita Pengelola dari negara pengekspor yakin bahwa spesimen hidup akan disiapkan dan diangkut sedemikian rupa untuk meminimalkan resiko luka-luka, merusak kesehatan atau penanganan yang kejam; dan
4. Suatu Otorita Pengelola dari negara pengekspor yakin bahwa izin ekspor bagi spesimen tersebut telah diterbitkan oleh negara pengimpor.

Diratifikasinya Konvensi CITES tersebut, banyak kalangan terutama pengangrek mengkritik karena Konvensi CITES tersebut tidak langsung melestarikan suatu jenis. Dalam batasan-batasan perdagangan tumbuhan anggrek internasional dirasakan sangat mengganggu dalam daftar perdagangan tumbuhan anggrek, terutama karena seluruh keluarga tumbuhan anggrek termasuk dalam kelompok yang “*endangered*”, akan tetapi banyak jenis-jenis yang sukar dibedakan satu dengan lainnya terutama jika tidak berbunga, maka untuk tidak mengambil risiko, seluruh keluarga tumbuhan anggrek dimasukkan dalam Appendix II. Bagi yang peduli dengan Konvensi CITES ini dianggap dapat sedikitnya menghambat kepunahan jenis tumbuhan anggrek. Dengan adanya Konvensi CITES, penyelundupan akan lolos dari suatu negara tetapi akan mendapat hambatan di negara penerima anggota CITES lainnya. Pemantauan peredaran perdagangan tumbuhan anggrek ini juga dibantu Polisi Internasional sehingga komunikasi antar negara dapat dengan cepat dikirimkan.²²

Konvensi CITES ini juga telah diratifikasi dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan nama Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (*UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY*). Konvensi ini telah di tandatangi oleh 157 kepala negara dan/atau kepala pemerintahan atau wakil negara pada waktu naskah konvensi ini diresmikan di Rio Janeiro, Brazil dan Konvensi ini dikenal dengan nama Konvensi Rio Janeiro.

²² Irawati, *LocCit.*, hal. 23-24

Di Indonesia Konvensi Rio Janeiro telah disahkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) dan diundangkan pada tanggal 1 Agustus 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501. Dengan telah diratifikasinya Konvensi Rio Janeiro tersebut maka ketentuan tentang peredaran perdagangan tumbuhan anggrek akan mengikuti ketentuan Konvensi CITES tersebut.

2.3.2. Regulasi Perdagangan Tumbuhan Anggrek di Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi CITES dan Konvensi Rio Janeiro telah mempunyai komitmen untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh ketentuan peredaran perdagangan tumbuhan anggrek yang telah di sepakati bersama. Komitmen tersebut, Indonesia telah mengundangkan UU Nomor 5 Tahun 1990 pada tanggal 10 Agustus 1990 sebagai dasar legal konservasi keanekaragaman hayati.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 BAB I Pasal 1 ayat (4) yang dimaksud tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air dan Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya. Jenis-jenis tumbuhan dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 ini digolongkan menjadi tumbuhan yang dilindungi undang-undang dan tumbuhan yang tidak dilindungi undang-undang, jenis tumbuhan yang dilindungi dimaksudkan untuk melindungi spesies tumbuhan agar jenis tumbuhan tersebut tidak mengalami kepunahan. Penetapan ini dapat diubah sewaktu-waktu tergantung dari tingkat keperluannya yang ditentukan oleh

tingkat bahaya kepunahan yang mengancam jenis tumbuhan dimaksud. Jenis tumbuhan dalam bahaya kepunahan meliputi jenis tumbuhan yang dalam keadaan bahaya nyaris punah dan menuju kepunahan.

Suatu jenis tumbuhan wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mempunyai populasi yang kecil;
2. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
3. Daerah penyebarannya yang terbatas (endemik)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dalam BAB III pasal 4 ayat (2), bahwa jenis-jenis tumbuhan anggrek (*Orchidaceae*) yang dilindungi sebanyak 27 jenis.²³

Jenis-jenis tumbuhan anggrek yang hidup dan berkembang di Indonesia diperkirakan 5.000 jenis, namun sesuai dengan ketentuan tersebut di atas hanya 27 jenis tumbuhan anggrek saja yang mendapatkan perlindungan hukum karena statusnya adalah dilindungi undang-undang. Perlindungan hukum tersebut seperti tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b :

Setiap orang dilarang untuk :

- a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.
- b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia

²³ John Bangun Mulya, *Satwa Liar dan Tumbuhan Alam Yang Dilindungi Di Indonesia*, Sub Balai KSDA Jawa Timur II, Surabaya, 1992

Namun dari ketentuan pasal tersebut di atas masih ada pengecualian, seperti termuat dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sebagai berikut :

- (1). Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
- (2). Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.
- (3). Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.
- (4). Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan pidana termuat dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 40 ayat (2) sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Ketentuan Pasal 22 ayat (4) juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa seperti termuat dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) :

- (1) Hasil penangkaran tumbuhan liar yang dilindungi dapat digunakan untuk keperluan perdagangan.
- (2) Hasil penangkaran tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai tumbuhan yang tidak dilindungi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap jenis tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34. (Jenis tumbuhan tersebut adalah Raflesia).

Melihat pasal-pasal tersebut di atas jelaslah status perlindungan hukum terhadap 27 jenis tumbuhan anggrek yang dilindungi undang-undang, sehingga dari sekitar 5.000

jenis anggrek di Indonesia, ada 27 jenis yang statusnya dilindungi dan sisanya statusnya tidak dilindungi undang-undang. Namun dari 27 jenis tumbuhan anggrek yang dilindungi tersebut apabila dari hasil penangkaran menjadi tidak dilindungi dan dapat diperdagangkan.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 dalam BAB VIII Pasal 36 ayat (1), bahwa pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk perdagangan. Pemanfaatan jenis tumbuhan anggrek untuk keperluan perdagangan dapat diperoleh dari hasil penangkaran untuk yang dilindungi undang-undang dan pengambilan dari alam untuk yang tidak dilindungi undang-undang berdasarkan kuota pengambilan, namun tidak ada kuota sehingga tidak boleh mengambil dari alam.

2.4 Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia.

Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perdagangan tumbuhan anggrek dalam upaya pemanfaatan secara lestari telah menerbitkan beberapa peraturan tentang pelestarian tumbuhan dan pemanfaatannya, yaitu : UU Nomor 5 Tahun 1990; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : P.02/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Pungutan dan Iuran

Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam serta Keputusan-Keputusan lainnya sebagai pedoman pelaksana. Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi internasional lainnya yang berhubungan dengan pelestarian tumbuhan, yaitu Konvensi CITES.²⁴

UU Nomor 5 Tahun 1990 yang merupakan undang-undang yang secara khusus mengatur pelestarian tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, mengklasifikasikan tumbuhan anggrek menjadi dua golongan, yaitu jenis tumbuhan anggrek dilindungi dan tidak dilindungi undang-undang. Jenis tumbuhan anggrek yang dilindungi merupakan jenis yang langka dan terancam bahaya kepunahan sehingga perlu dilindungi dan atau tidak boleh diambil, dimiliki serta diperdagangkan, baik dalam keadaan hidup maupun mati dan/atau bagian-bagiannya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat sehingga dianggap cukup mendatangkan efek jera.²⁵

Jenis tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi adalah jenis tumbuhan anggrek yang keberadaannya (populasi dan sebarannya) masih memungkinkan untuk dimanfaatkan, termasuk diperdagangkan. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tidak mengatur jenis-jenis tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi undang-undang, sehingga jenis-jenis tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi undang-undang tidak mendapat perlindungan hukum yang jelas dalam aspek konservasinya.

Konvensi CITES mengelompokan jenis tumbuhan anggrek ke dalam dua kelas utama, yaitu yang termasuk dalam Appendix I dan Appendix II. Suatu negara dalam hal tertentu dapat mengusulkan suatu jenis ke dalam Appendix III yang dapat disetarakan

²⁴ Irawati, *Pelestarian Jenis Anggrek*, Bidang Botani, Pusat Penelitian Biologi, LIPI Bogor, 2002, hal. 35.

²⁵ Budi Rianto, Samed, *Dinamika Kebijakan Konservasi Hayati di Indonesia*, Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, 2004, hal. 100.

dengan Appendix I atau II. Berdasarkan nilai dan status dalam perlindungannya, jenis tumbuhan anggrek yang dilindungi di Indonesia dapat disetarakan dengan jenis yang termasuk dalam Appendix I CITES. Kedua kategori ini mempunyai kriteria biologis yang hampir sama dalam penetapannya. Jenis-jenis tumbuhan anggrek yang terancam bahaya kepunahan termasuk jenis-jenis endemik yang harus dilindungi, sehingga hampir semua jenis tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix I CITES serta beberapa jenis tumbuhan anggrek Appendix II yang di Indonesia terancam punah, telah dilindungi. Secara legislasi, jenis yang masuk dalam Appendix I secara umum mendapatkan perlindungan yang ketat di Indonesia dan juga sebaliknya. Pelanggaran terhadap jenis-jenis yang dilindungi tersebut secara eksplisit dapat dikenai sanksi pidana yang cukup berat menurut UU Nomor 5 tahun 1990.²⁶

Jenis-jenis tumbuhan anggrek Appendix II, sebagian tidak dilindungi di Indonesia. Menurut UU No.5 Tahun 1990 dapat dimanfaatkan (tidak ada larangan untuk mengambil, memiliki dan memperdagangkan). Menurut Konvensi CITES, perdagangan jenis-jenis tumbuhan anggrek Appendix II harus di kontrol agar tidak mengganggu populasinya di alam. Kontrol ini berupa pengenaan kuota dan sistem perizinan (dokumen). Pelanggaran terhadap sistem kontrol tersebut harus dapat dikenai sanksi. UU Nomor 5 Tahun 1990 memang tidak secara khusus mengisyaratkan pengenaan sanksi terhadap jenis-jenis tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi. Namun tidak berarti bahwa pelanggaran yang melibatkan jenis-jenis tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi undang-undang tidak dapat di kenai sanksi. Sanksi dapat dikenakan pada

²⁶ Budi Rianto, Samedi, *Loc. Cit.*, 2004, hal. 102.

pelanggaran yang melibatkan jenis-jenis tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi undang-undang melalui pengenaan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.²⁷

Pelaksanaan perdagangan tumbuhan anggrek di Indonesia dan juga telah diwajibkan bagi negara yang telah meratifikasi Konvensi CITES tersebut, maka sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa, maka yang ditunjuk sebagai otoritas pengelola (*Management Authority*) adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan telah didelegasikan kewenangan tersebut kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (termasuk Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang merupakan Unit Pelaksana Teknis sebagai kepanjangan tangan pelaksanaan perdagangan tumbuhan anggrek di daerah), sedangkan selaku otorita keilmuan (*Scientific Authority*) adalah Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Kedua lembaga inilah sebagai pelaksana kontrol terhadap pemanfaatan sumber daya alam hayati berupa perdagangan tumbuhan anggrek baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.²⁸

Telah diratifikasinya Konvensi CITES sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 dan juga telah disahkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994, merupakan perwujudan sinergi atas tekad Negara Republik Indonesia dengan prinsip-prinsip konservasi dalam ketentuan CITES, dalam melaksanakan kegiatan konservasi (pelestarian) tumbuhan anggrek yang secara nyata harus dilestarikan. Sebagai konsekuensi logis dari ratifikasi tersebut, adalah seluruh ketentuan yang ada dalam CITES tersebut menjadi kewajiban bersama dalam melaksanakan ekosistem secara

²⁷ Budi Rianto, *Loc. Cit.*, 2004., hal. 103

²⁸ *Ibid.*, hal. 105

global. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara pengekspor utama berbagai jenis tumbuhan anggrek baik spesies/alam dari hasil penangkaran maupun tumbuhan anggrek hibrida/buatan, dengan demikian salah satu upaya untuk mencapai pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari dengan optimal adalah dengan cara melakukan pengawasan secara efektif dalam peredaran perdagangan tumbuhan anggrek tersebut.

Pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan pemanfaatan sumber daya alam hayati di Indonesia, Direktur Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) selaku otorita pengelola telah menetapkan suatu kebijaksanaan bahwa semua perusahaan tersebut harus meng-organisir diri dalam wadah asosiasi-asosiasi menurut masing-masing komoditas yang menjadi obyek perdagangannya. Perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang perdagangan tumbuhan anggrek telah dibentuk suatu asosiasi, yaitu Perhimpunan Anggrek Indonesia yang disingkat dengan PAI. Namun seluruh asosiasi tersebut terhimpun dalam suatu wadah, yaitu Himpunan Asosiasi Pengusaha Flora dan Fauna Indonesia yang disingkat dengan HAPFFI. Semua langkah tersebut merupakan perwujudan dari pelaksanaan pembinaan sosial kemasyarakatan terhadap para pengusaha pemanfaatan sumber daya alam hayati di Indonesia, yang dilakukan oleh Otorita Pengelolaan dalam rangka efektifitas pengawasannya. Langkah-langkah ini, semata-mata dilakukan demi pencapaian pemanfaatan secara optimal sumber daya alam hayati secara lestari, di samping sebagai wahana pendidikan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang merupakan perwujudan dari tanggung jawab sosial dari para pengusaha.²⁹

²⁹ Budi Rianto, Samedi, *Loc. Cit.*, 2004, hal. 106

Sebagai dasar pelaksanaan perdagangan tumbuhan anggrek baik di dalam negeri maupun ke luar negeri/ekspor, Menteri Kehutanan yang telah ditunjuk sebagai Otorita Pengelola dan telah merumuskan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tata Usaha Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Keputusan tersebut telah diatur tentang subyek badan hukum selaku pelaksana perdagangan; persyaratan administrasi yang harus dipenuhi; prosedur yang harus dilalui; serta akreditasi, baik yang menyangkut kelengkapan perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Telah dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut, yang disertai dengan permohonan dari perusahaan yang bersangkutan. Setelah diadakan penelitian secara seksama, oleh Departemen Kehutanan diterbitkanlah Izin Usaha Pengedar Tumbuhan Anggrek yang tidak dilindungi undang-undang, bagi perusahaan yang mengajukannya.

Selain persyaratan administrasi harus dipenuhi namun persyaratan secara teknis harus juga dipenuhi, seperti : izin penangkaran dengan harus membuat laporan-laporannya, izin angkut/ekspor untuk memperoleh dokumen ekspor dan lain sebagainya. Jadi, jelaslah bahwa kegiatan perdagangan tumbuhan anggrek dari hasil budidaya/penangkaran seluruh kegiatannya selalu berada dalam pengawasan otoritas pengelola dan dengan memperoleh rekomendasi/pertimbangan dari otoritas keilmuan. Hal yang demikian ini, semata-mata merupakan perwujudan perlindungan hukum terhadap tumbuhan anggrek dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari yang dilaksanakan oleh otoritas pengelola dan otoritas keilmuan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi CITES di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999, Departemen Kehutanan yang bertanggung jawab di bidang kehutanan ditetapkan sebagai otoritas pengelola konservasi tumbuhan dan satwa liar dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ditetapkan sebagai otoritas keilmuan, untuk kegiatan perdagangan tumbuhan anggrek baik di dalam dan luar negeri Departemen Pertanian melalui pusat karantina tumbuhan juga ikut mendukung kegiatan tersebut. Bentuk dukungan karantina tumbuhan anggrek terhadap kegiatan impor dan ekspor tersebut karena tumbuhan anggrek adalah merupakan jenis tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis dan ilmiah tinggi sehingga perlu terus dijaga kelestariannya dari berbagai ancaman termasuk serangan berbagai organisme pengganggu tumbuhan karantina lainnya. Tugas dan fungsi pencegahan masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan karantina tersebut diselenggarakan oleh Badan Karantina Pertanian melalui unit-unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.³⁰

Dasar hukum penyelenggaraan tugas dan fungsi karantina tumbuhan adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan serta peraturan pelaksanaan lainnya. Sesuai dengan peraturan Karantina Tumbuhan maka setiap pemasukan tumbuhan anggrek dari luar negeri (Impor) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1). Disertai *Phytosanatary Certificate* (PC) dari negara asal.
- 2). Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan.

³⁰ Zulfar Zubir, *Dukungan Karantina Tumbuhan Terhadap Kegiatan Impor dan Ekspor Anggrek*, Pusat Karantina Tumbuhan, Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta, 2002, hal. 62-63


- 3). Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan guna dikenakan tindakan karantina; dan
- 4). Disertai Surat Izin Pemasukan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia bagi tumbuhan anggrek yang ditujukan untuk bibit.

Pemberlakuan ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan karantina yang berasal dari luar negeri. Kegiatan pengeluaran (ekspor) tumbuhan anggrek tindakan Karantina Tumbuhan dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan negara tujuan dengan memperhatikan ketentuan Konvensi CITES. Sebelum diterbitkan kesehatan tumbuhan (PC) oleh karantina tumbuhan terlebih dahulu harus memiliki sertifikat CITES atau dokumen ekspor yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan sebagai otoritas pengelola yang sebelumnya telah mendapatkan rekomendasi dari LIPI sebagai otoritas keilmuan. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mencegah keluarnya organisme pengganggu tumbuhan tertentu dan mencegah keluarnya atau hilangnya beberapa plasma nutfah tumbuhan anggrek yang ada di negara Republik Indonesia.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Karantina Pertanian, impor dan ekspor tumbuhan anggrek cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga diperlukan peran serta dari semua lapisan masyarakat, baik pengguna jasa karantina (importer/eksportir), masyarakat intelektual maupun petani tumbuhan anggrek dalam mendukung upaya karantina tumbuhan dalam membentengi negara Indonesia dari serbuan organisme pengganggu tumbuhan karantina dan punahnya plasma nutfah tumbuhan anggrek asli Indonesia dalam perdagangan internasional.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Status Tumbuhan Anggrek Sebagai Komoditas Perdagangan

Sejak zaman dahulu bunga telah digunakan manusia sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan. Dari perasaan senang, sedih, cinta, damai, hingga persahabatan. Banyak kegiatan dan suasana yang dilambangkan dengan bunga untuk menambah kesahduan. Kegiatan atau suasana penting yang sering menggunakan hiasan bunga antara lain pesta perkawinan, upacara kematian, tunangan, upacara adat, dan saat seseorang mengungkapkan rasa cinta. Jenis dan warna bunga sangat menentukan ungkapan apa yang ingin kita sampaikan.³¹

Selain dimanfaatkan sebagai tanaman untuk mengungkapkan perasaan, bunga juga merupakan salah satu jenis tumbuhan yang paling banyak dimanfaatkan sebagai tumbuhan hias. Bunga banyak di tanam di kebun-kebun, halaman rumah, pot, bahkan di dalam ruangan sebagai dekorasi. Bukan hanya karena wanginya bunga banyak digunakan sebagai hiasan, tetapi juga karena warna dan bentuknya. Ruangan yang di dalamnya terdapat bunga akan tampak asri, sejuk, dan nyaman.

Beberapa bunga yang sudah banyak populer dan banyak penggemarnya antara lain krisan, melati, mawar, dahlia, gladiol, dan anggrek. Dari berbagai jenis bunga tersebut, anggreklah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, baik dalam bentuk hidup maupun sebagai bunga potong. Keunggulan anggrek antara lain jenisnya beraneka ragam yang bisa menyebabkan warna bunga, bentuk, dan ukurannya beraneka

³¹ Ayub S. Parnata, *Panduan Budi Daya dan Perawatan Anggrek*, AgroMedia Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 1-13.

ragam pula. Selain itu tumbuhan anggrek juga relatif mudah dirawat dibandingkan dengan jenis bunga lainnya, bahkan ada beberapa jenis tumbuhan anggrek yang bisa tumbuh hanya dengan digantungkan, sehingga tumbuhan anggrek tidak terlalu banyak membutuhkan ruangan. Sementara itu bunga lain harus memakai media tanah untuk tempat tumbuhnya.

Tumbuhan anggrek termasuk famili *Orchidaceae*. Dalam bahasa Yunani, kata “*orchid*” berasal dari *orchis* yang berarti *testicle* atau buah zakar. Pada zaman dahulu, tumbuhan anggrek biasa diidentikkan dengan keberadaan pria, baik warna, bentuk, bahkan strukturnya. Tumbuhan anggrek juga melambangkan kesuburan dan kejantanan. Mereka beranggapan jika mengkonsumsi tumbuhan anggrek muda, seseorang dapat memiliki anak laki-laki dan jika mengkonsumsi tumbuhan anggrek tua akan melahirkan anak perempuan.

Famili tumbuhan anggrek merupakan salah satu kelompok terbesar di antara tumbuhan lainnya di dunia. Tumbuhan anggrek termasuk keluarga besar dari kelompok (*subdivisi*) tumbuhan berbunga atau berbiji tertutup (*angiospermae*), kelas tumbuhan berbiji tunggal (*monocotyledone*), Ordo orchidales dan famili *Orchidaceae* (anggrek-anggrekan). Famili ini dapat dibagi lagi menjadi lima subfamili, 16 tribe (suku), dan 28 subtribe (subsuku). Menurut para ahli, di dunia ada sekitar 50.000 jenis spesies tumbuhan anggrek alam yang terhimpun dalam 1.200 genus (induk jenis atau marga). Dari jenis-jenis tumbuhan anggrek tersebut, ada yang terbagi lagi menjadi beberapa subspecies atau lebih dikenal dengan nama varietas. Antara satu varietas dan varietas lain mempunyai sedikit perbedaan, misalnya warna dan ukuran bunganya. Jenis-jenis

tumbuhan anggrek yang sangat banyak ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan sesuai dengan tempat asalnya.

Tumbuhan anggrek bisa ditemukan di seluruh dunia, baik di daerah tropis maupun subtropics, kecuali di Benua Antartika. Tumbuhan anggrek dapat tumbuh di dataran rendah, gurun kering, hutan rimba yang panas; sampai dataran tinggi, termasuk di puncak gunung yang bersalju. Di habitat aslinya, berbagai jenis tumbuhan anggrek liar ini dapat hidup beradaptasi selama jutaan tahun, sehingga mampu hidup di berbagai tempat yang berbeda. Negara yang memiliki jumlah spesies tumbuhan anggrek cukup banyak di antaranya Vietnam (5.000-6.000 spesies) dan Indonesia (5.000 spesies).³² Sementara itu negara di Asia Tenggara lainnya yang memiliki jumlah spesies tumbuhan anggrek cukup banyak di antaranya Myanmar (700 spesies), Malaysia (800 spesies), dan Philipina (1.000 spesies). Di Indonesia sendiri, tumbuhan anggrek tersebar dari Pulau Sumatra sampai Papua. Pulau Kalimantan memiliki sekitar (3.000 spesies), Papua (1.000 spesies), Sumatra (990 spesies), Jawa (975 spesies) dan Maluku (125 spesies).

Spesies tumbuhan anggrek yang paling banyak berasal dari daerah tropis. Hal ini disebabkan agroklimat daerah tropis sangat cocok untuk pertumbuhannya. Budidaya tumbuhan anggrek secara besar-besaran mulai berkembang di Eropa pada abad ke-19. Pada dekade 1850-an beberapa orang Inggris, Jerman dan Prancis mulai menyponsori budidaya tumbuhan anggrek. Saat itu, tumbuhan anggrek mulai banyak digemari sebagai tumbuhan hias yang keindahannya diakui sangat luar biasa. Menurut beberapa literatur, budidaya tumbuhan anggrek sebenarnya telah dimulai sebelum dekade 1850-an. Salah satu yang mengembangkan tumbuhan anggrek adalah Sander, seorang warga

³² Edhi Sandra, *Kultur Jaringan Anggrek Skala Rumah Tangga*, AgroMedia Pustaka, Depok, 2005, hal. 1.

negara Jerman yang menikah dengan orang Inggris dan bermukim di Inggris. Sander mengerahkan pemburu-pemburu tumbuhan anggrek ke seluruh dunia untuk mencari jenis-jenis tumbuhan anggrek baru, terutama ke daerah tropis, seperti Asia Tenggara dan Brasil.

Pada dekade 1850-an, para kolektor dan pencinta tumbuhan anggrek berlomba-lomba mengoleksi berbagai jenis tumbuhan anggrek langka dan menunjukkan kelebihan tumbuhan anggreknya tersebut, terutama pada pameran-pameran tumbuhan anggrek. Pada saat itu, semakin langka suatu jenis tumbuhan anggrek, harganya akan semakin mahal. Harga tumbuhan anggrek juga akan semakin mahal jika warna, bentuk dan ukuran bunganya bagus. Karena Eropa mempunyai iklim subtropik, untuk membudidayakan tumbuhan anggrek, terutama yang berasal dari daerah tropis, orang-orang Eropa membuat tempat-tempat budidaya secara khusus. Tempat budidaya ini diatur sesuai dengan kondisi yang diinginkan oleh tumbuhan anggrek tersebut. Di Inggris ada seorang pengusaha yang mulai mengembangkan tumbuhan anggrek hibrida. Saat itu banyak masyarakat yang belum mengetahui tumbuhan anggrek hibrida. Karenanya, pengusaha tersebut mengklaim tumbuhan anggrek silangannya sebagai tumbuhan anggrek baru yang ditemukan di alam, sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Meskipun demikian, hal itu tidak berlangsung lama karena tehnik penyilangan mulai banyak diketahui dan dilakukan orang. Dari sana kemudian berkembang tehnik budidaya tumbuhan anggrek dengan silangan mulai bermunculan tumbuhan anggrek-tumbuhan anggrek hibrida/silangan.

Perkembangan tumbuhan anggrek di Indonesia baru dimulai pada abad ke 20. Budidaya tumbuhan anggrek ini banyak dilakukan oleh orang Belanda. Pada dasawarsa

1900-an mulai dilakukan penyemaian bibit tumbuhan anggrek di dalam botol. Pada tahun 1923-1940, orang-orang Belanda yang menjajah Indonesia mulai membawa berbagai jenis tumbuhan anggrek ke Indonesia dan menyilangkannya. Selain membawa masuk tumbuhan anggrek luar ke Indonesia, mereka juga membawa spesies tumbuhan anggrek Indonesia ke Eropa dan mengembangkannya disana. Orang Belanda menjual tumbuhan anggrek asli Indonesia kepada pedagang besar (tengkulak) yang berasal dari Eropa dan kemudian oleh para tengkulak dijual lagi di Eropa, terutama di Inggris.

Pada saat itu, tumbuhan anggrek-tumbuhan anggrek Indonesia sangat diminati oleh orang-orang Eropa, sehingga nilai dan harganya menjadi tinggi. Di Indonesia, orang-orang Belanda mulai menyilangkan berbagai jenis tumbuhan anggrek. Selanjutnya, muncullah hibrida-hibrida baru yang berasal dari Indonesia. Sentra penyilangan tumbuhan anggrek pada saat itu adalah di Bandung dan Yogyakarta. Pada saat itu, Indonesia menjadi negara produksi tumbuhan anggrek terbesar kedua setelah Inggris.

Perkembangan tumbuhan anggrek di Indonesia ditandai dengan kedatangan sekelompok konglomerat penanam tebu pada tahun 1940. Kelompok ini mencari dan memboyong berbagai jenis tumbuhan anggrek Indonesia ke tempat asal mereka, yaitu Hawaii dan mengembangkannya, termasuk membuat hibrida-hibrida baru. Pada tahun 1942, ketika Jepang memenangi perang dan menjajah Indonesia, perkembangan tumbuhan anggrek di Indonesia berhenti, karena banyak penggemar, penyilang, petani, dan kolektor tumbuhan anggrek yang merupakan orang Belanda ditangkap dan dipenjarakan atau dipulangkan ke negeri asal mereka. Hal ini mengakibatkan dunia penganggrekan Indonesia mengalami stagnasi. Setelah Indonesia merdeka dan orang

pribumi mulai menguasai masalah penganggrecan, usaha untuk mengembangkan tumbuhan anggrec dimulai kembali. Namun, sampai sekarang Indonesia masih belum termasuk produsen tumbuhan anggrec yang besar dan masih kalah jauh dibandingkan dengan Thailand.

Usaha perdagangan tumbuhan anggrec merupakan salah satu bisnis yang sangat prospektif. Hasil budidaya tumbuhan anggrec masih jauh dari permintaan pasar. Bahkan, kebutuhan dalam negeri masih banyak mendatangkan dari luar negeri yaitu Thailand terutama tumbuhan anggrec hibrida, sedangkan untuk perdagangan ke luar negeri juga banyak permintaan terutama tumbuhan anggrec alam. Salah satu bentuk pemanfaatan tumbuhan anggrec yang cukup besar adalah bunga potong. Selain tumbuhan anggrec juga banyak dibeli untuk hiasan rumah, baik oleh kolektor, pencinta, maupun pembeli biasa.

Usaha perdagangan tumbuhan anggrec sendiri terdiri dari beberapa tipe :

1. Tipe usaha perdagangan tumbuhan anggrec dalam bentuk bunga potong. Tipe ini merupakan usaha perdagangan tumbuhan anggrec yang banyak dilakukan., bunga potong tumbuhan anggrec banyak dimanfaatkan pada acara-acara khusus seperti : pernikahan, pemberian ucapan selamat, pernyataan turut bela sungkawa, atau ulang tahun dan lain sebagainya.
2. Tipe usaha perdagangan tumbuhan anggrec sebagai tanaman pot hias yang biasanya dibeli oleh para hobis, kolektor, dan pencinta tumbuhan anggrec.
3. Tipe usaha perdagangan tumbuhan anggrec sebagai *retail* dan *rental*. Para petani atau pedagang sering menyewakan tumbuhan anggrecnya untuk acara-acara khusus, misalnya pernikahan. Selain itu, ada juga penjualan dalam bentuk bibit, baik dalam

bentuk botol maupun kompot (komite pot). Penjualan bibit biasanya dilakukan petani besar atau laboratorium pembibitan kepada petani kecil.

4.1.1 Tumbuhan Anggrek Sebagai Sumber Daya Alam Hayati

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 dalam BAB I Pasal 1 ayat (1) sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama-sama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Dalam BAB I Pasal 1 ayat (4) yang dimaksud tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air dan Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya. Jenis-jenis tumbuhan anggrek dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 ini digolongkan menjadi tumbuhan anggrek yang dilindungi undang-undang dan tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi undang-undang, jenis tumbuhan anggrek yang dilindungi dimaksudkan untuk melindungi spesies tumbuhan anggrek agar jenis tumbuhan tersebut tidak mengalami kepunahan. Penetapan ini dapat diubah sewaktu-waktu tergantung dari tingkat keperluannya yang ditentukan oleh tingkat bahaya kepunahan yang mengancam jenis tumbuhan dimaksud. Jenis tumbuhan dalam bahaya kepunahan meliputi jenis tumbuhan yang dalam keadaan bahaya nyaris punah dan menuju kepunahan.

Suatu jenis tumbuhan wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mempunyai populasi yang kecil;
2. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;

3. Daerah penyebarannya yang terbatas (endemik)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 dalam BAB III Pasal 4 ayat (2), bahwa jenis-jenis tumbuhan anggrek (*Orchidaceae*) yang dilindungi adalah sebagai berikut :³³

No.	Nama Daerah	Nama Latin/Spesies	Penyebarannya
1.	Anggrek Koribas	<i>Corybas fornicatus</i>	Jawa Barat dan Jawa Timur
2.	Anggrek Kebutan	<i>Assocentrum miniatum</i>	Sulawesi Utara
3.	Anggrek Hitam	<i>Coeloggyne pandurata</i>	Kalbar, Kaltim & Padang
4.	Anggrek Hartinah	<i>Cymbidium hartinahianum</i>	Sulawesi Utara
5.	Anggrek Albert	<i>Dendrobium d'albertisii</i>	Manokwari bagian selatan
6.	Anggrek stuberi	<i>Dendrobium lasianthera</i>	Irian Jaya
7.	Anggrek Jamrud	<i>Dendrobium macrophyllum</i>	P. Sulawesi, Ambon, Irian Jaya & P. Jawa
8.	Anggrek Karawai	<i>Dendrobium ostrinogloseum</i>	Irian Jaya
9.	Anggrek Larat	<i>Dendrobium phalaenopsis</i>	P. Larat, Tanimbar & Irian Jaya
10.	Anggrek Raksasa Irian	<i>Grammatophyllum papuanum</i>	Irian Jaya
11.	Anggrek Tebu	<i>Grammatophyllum speciosum</i>	P. Sumatra, P. Kalimantan, P. Jawa & Irian Jaya
12.	Anggrek Ki Aksara	<i>Marcodes petola</i>	P. Sumatra Utara, Sumatra Barat
13.	Anggrek Kasut Kumis	<i>Paphiopedillum chamberlainisnum</i>	P. Sumatra Utara, Sumatra Barat
14.	Anggrek Kasut Berbulu (Java's Slipper Orchids)	<i>Paphiopedillum glaucophydillum</i>	Jawa Barat dan Jawa Timur
15.	Anggrek Kasut Pita	<i>Paphiopedillum praetas</i>	Irian Jaya
16.	Anggrek bulan Ambon	<i>Phalaenopsis amboinensis</i>	P. Seram & Ambon
17.	Anggrek Bulan Raksasa	<i>Phalaenopsis gigantean</i>	Pegunungan Lung Karang (Kalimantan)

³³ John Bangun Mulya, *Loc. Cit.*

No.	Nama Daerah	Nama Latin/Spesies	Penyebarannya
18.	Anggrek Bulan Sumatra	<i>Phalaenopsis sumatrana</i>	D.I Aceh
19.	Anggrek Bulan Bintang	<i>Paraphalaenopsis denevai</i>	Bintang (Kalimantan Barat)
20.	Anggrek Bulan Kalimantan Tengah	<i>Paraphalaenopsis laycockii</i>	Kalimantan Barat & Kalimantan Tengah
21.	Anggrek Bulan Kalimantan Barat	<i>Paraphalaenopsis serpentilingua</i>	Kalimantan Barat
22.	Anggrek Jingga	<i>Renanthera matutina</i>	D.I Aceh, Sumatra Utara, Bengkulu, Gunung Salak
23.	Anggrek Sendok	<i>Spathoglotti zurea</i>	P. Jawa & P. Sumatra
24.	Vanda Mini	<i>Vanda pumila</i>	Sumatra Utara
25.	Vanda Sumatra	<i>Vanda sumatrana</i>	Sumatra Utara, Sumatra Barat & Sumatra Timur
26.	Vanda Mungil	<i>Vanda celebica</i>	Minahasa (Sulawesi Utara)
27.	Anggrek Pensil	<i>Vanda hookeriana</i>	Bengkulu, P. Belitung, Kalimantan Barat & Selatan

Jenis-jenis tumbuhan anggrek yang hidup dan berkembang di Indonesia diperkirakan 5.000 jenis, namun sesuai dengan ketentuan tersebut di atas hanya 27 jenis tumbuhan anggrek saja yang mendapatkan perlindungan hukum karena statusnya adalah dilindungi undang-undang. Perlindungan hukum tersebut seperti tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b:

Setiap orang dilarang untuk :

- a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.
- b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Ketentuan pasal tersebut diatas masih ada pengecualian, seperti termuat dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) :

- (1). Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
- (2). Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.
- (3). Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.
- (4). Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan pidana termuat dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 40 ayat (2) sebagai berikut :

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sesuai dengan Pasal 22 ayat (4), telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa seperti termuat dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) :

- (1). Hasil penangkaran tumbuhan liar yang dilindungi dapat digunakan untuk keperluan perdagangan.
- (2). Hasil penangkaran tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat dinyatakan sebagai tumbuhan yang tidak dilindungi.
- (3). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap jenis tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34. (Jenis tumbuhan tersebut adalah Raflesia).

Dari pasal-pasal tersebut di atas jelaslah status perlindungan hukum terhadap 27 jenis tumbuhan anggrek yang dilindungi undang-undang, sehingga dari sekitar 5.000 jenis anggrek di Indonesia, ada 27 jenis yang statusnya dilindungi dan sisanya statusnya tidak dilindungi undang-undang. Namun dari 27 jenis tumbuhan anggrek yang

dilindungi tersebut apabila dari hasil penangkaran menjadi tidak dilindungi dan dapat diperdagangkan. Berdasarkan ketentuan Konvensi CITES jenis-jenis tumbuhan anggrek yang dilindungi undang-undang berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 yang jumlahnya 27 jenis tersebut termasuk dalam daftar Appendix I CITES dan yang tidak dilindungi undang-undang termasuk dalam Appendix II CITES, sehingga semua jenis tumbuhan anggrek dalam kegiatan perdagangan baik ekspor maupun impor wajib mengikuti ketentuan CITES.

Dalam penggolongan yang lebih rinci, menurut IUCN / komisi untuk perlindungan dan pelestarian alam internasional, bahwa ancaman terhadap tumbuhan anggrek secara umum diakui disebabkan oleh aktivitas manusia dengan kriteria sebagai berikut :³⁴

1. Punah (Extink = EX)

Kategori ini diterapkan pada takson yang telah dipastikan, bahwa takson tersebut tidak akan dapat ditemukan lagi karena telah diketahui bahwa individu yang terakhir telah mati.

2. Punah di alam (Extink in the wild = EW)

Kategori ini diterapkan pada takson yang diketahui hanya hidup dan dipelihara. Di habitat aslinya sudah tidak ditemukan lagi, perlu pengamatan lapang yang intensif.

3. Kritis (Critically Endangered = CR)

Suatu takson masuk ke dalam kategori kritis jika di alam menghadapi risiko yang sangat tinggi menjadi punah di alam dalam waktu dekat.

4. Genting (Endangered = EN)

³⁴ Irawati, *Lok Cit.*, 2001, hal. 20-21

Kategori ini diberikan jika suatu takson yang tidak kritis, tetapi menghadapi masalah yang menuju kepunahan di alam dalam waktu dekat.

5. Rawan (Vulnerable = VU)

Suatu takson yang tidak kritis maupun langka tetapi menghadapi resiko kepunahan di alam dalam waktu yang tidak terlalu lama.

6. Terkikis (Lower Risk = LR)

Suatu takson yang tidak termasuk dalam 5 kategori diatas. Kategori ini dibagi ke dalam tiga sub kategori sebagai berikut :

a. Usaha Konservasi (Conservation Dependent = CD)

Diterapkan bagi takson yang sedang menjadi pusat perhatian dalam program konservasi jenis atau habitat. Jika program tersebut terhenti, maka takson tersebut dalam 5 tahun akan masuk ke salah satu kategori terancam.

b. Nyaris terancam (Near Threatened = NT)

Taksa yang tidak termasuk kategori usaha konservasi di atas namun mendekati kategori rawan.

c. Tidak diperhatikan (Least Concern = LC)

Taksa yang tidak termasuk dalam kualifikasi cd dan nt diatas.

7. Data belum lengkap (Data Deficient = DD)

Suatu takson masuk dalam kategori ini jika tidak cukup informasi untuk dinilai baik secara langsung maupun tidak langsung resiko kepunahannya berdasar pada penyebaran dan atau status populasinya. Kadang-kadang takson yang masuk kategori ini telah diteliti dengan intensif, tetapi datanya tidak cukup untuk penilaian kategori kelangkaannya.

8. Belum dievaluasi (Not Evaluated = NE)

Sebenarnya kegiatan pengumpulan tumbuhan anggrek untuk diperdagangkan sudah berjalan lama, akan tetapi pada jaman dahulu belum dianggap menyebabkan kepunahan tumbuhan anggrek. Akan tetapi akhir-akhir ini dilaporkan oleh “Species Survival Commission” dari IUCN, beberapa jenis penting yang mempunyai penyebaran sempit telah punah di alam (EW), yaitu *Phalaenopsis javanica* (Jawa Barat), *Cymbidium rectum* (Semenanjung Malaysia), *Paraphalaenopsis lahukensis*, *Renanthera bella* dan *Dimorphorchis rossii* (Sabah) (catatan : dua jenis terakhir yang mempunyai penyebaran sebagian besar sangat terbatas serta banyak dicari untuk diperdagangkan adalah *Paphiopedilum*, oleh karena itu perdagangan internasionalnya dilarang sejak 1 Juni 1975, dalam suatu kesepakatan internasional yang dikenal dengan Konvensi CITES.

4.1.2 Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati Secara Lestari

Keharusan untuk menjamin pemanfaatan sumber aya alam hayati secara lestari sebuah ekosistem atau spesies berbeda-beda mengingat ketergantungan masyarakat kepada sumber daya yang bersangkutan. Bagi masyarakat yang ada dalam keadaan subsisten, pemanfaatan secara lestari sebagian besar, kalau tidak semua, sumber daya adalah esensial. Hal berlaku pula bagi masyarakat (apakah berkembang atau maju) dengan ekonomi yang didasarkan atas “satu tanaman pangan” atau “beberapa tanaman pangan yang jumlahnya sedikit”, yang tergantung sebagian besar kepada sumber daya tertentu. Makin besar keanekaragaman dan keluwesan ekonomi, makin berkurang kebutuhan akan pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari tertentu, akan tetapi begitu pula makin kurang alasan untuk tidak melaksanakannya. Pemanfaatan

sumber daya alam hayati secara lestari adalah juga diperlukan untuk perencanaan dan pengelolaan secara rasional dari industri yang tergantung pada sumber daya yang bersangkutan. Pemanfaatan secara lestari dapat dianalogkan dengan menggunakan bunga seraya tetap menyimpan modalnya. Masyarakat yang berketetapan, bahwa semua pemanfaatan dari sumber daya kehidupan harus lestari menjamin, bahwa ia benar-benar akan memperoleh manfaat dari sumber daya alam hayati tersebut untuk waktu yang tidak terbatas. Amatlah disayangkan, bahwa pemanfaatan satwa akuatik, tumbuhan dan satwa liar daratan serta hutan dan tanah penggembalaan sebagian besar tidaklah lestari.³⁵

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 dalam BAB I Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri atas sumber daya alam hayati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Jadi unsur-unsur yang terkandung di dalam sumber daya alam hayati adalah merupakan suatu ekosistem yang mempunyai hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan berpengaruh mempengaruhi, sehingga pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Hal inilah yang disebut dengan konservasi sumber daya alam hayati.

³⁵ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, hal. 332-333.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang dengan tujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Pada dasarnya semua sumber daya alam hayati harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan umat manusia sesuai dengan kemampuan dan fungsinya, namun pemanfaatannya harus sedemikian rupa sesuai dengan asas konservasi sehingga dapat berlangsung secara lestari untuk masa kini dan masa depan. Pemanfaatan dan pelestarian tersebut harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang sebagai perwujudan dari asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Sumber daya alam hayati merupakan unsur ekosistem yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, namun keseimbangan ekosistem harus tetap terjamin. Mengingat pentingnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bagi peningkatan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, maka dalam mengupayakan konservasi ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat.

Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu :³⁶

1. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (Perlindungan sistem penyangga kehidupan).
Perlindungan sistem penyangga kehidupan adalah merupakan suatu sistem yang terdiri dari proses yang berkait dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi, yang apabila terputus akan mempengaruhi kehidupan. Agar

³⁶ Penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990

manusia tidak dihadapkan pada perubahan yang tidak diduga dan akan mempengaruhi kemampuan pemanfaatan sumber daya alam hayati, maka proses ekologis yang mengandung kehidupan itu perlu dijaga dan dilindungi. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing, tepian sungai, danau, dan jurang, pemeliharaan hidrologi hutan, perlindungan pantai, pengelolaan daerah aliran sungai, perlindungan terhadap gejala keunikan dan keindahan alam dan lain-lain.

2. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (Pengawetan sumber plasma nutfah).

Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya adalah merupakan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang terdiri dari unsur-unsur hayati dan non hayati (baik fisik maupun non fisik).

Semua unsur ini sangat berkait dan pengaruh mempengaruhi, punahnya salah satu unsur tidak dapat diganti dengan unsur lain. Usaha dan tindakan konservasi untuk menjamin keanekaragaman jenis meliputi penjagaan agar unsur-unsur tersebut tidak punah dengan tujuan agar tujuan masing-masing unsur dapat berfungsi dalam alam dan agar senantiasa siap untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dapat dilaksanakan di dalam kawasan (konservasi in-situ) atau di luar kawasan (konservasi ex-situ).

3. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (Pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari).

Pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari pada hakekatnya adalah merupakan suatu usaha pengendalian/pembatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati, sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus pada masa mendatang. Tumbuhan dan satwa liar merupakan bagian dari sumber daya alam hayati yang dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga pemanfaatan sumber daya alam hayati tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar tersebut.

Bahwa pemanfaatan sumber daya alam hayati terhadap jenis tumbuhan anggrek bertujuan agar jenis tumbuhan anggrek tersebut dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, maka dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut :

1. Pengkajian, penelitian dan pengembangan;

Pengkajian, penelitian dan pengembangan dapat dilakukan terhadap tumbuhan anggrek yang dilindungi atau yang tidak dilindungi undang-undang. Penggunaan dan pengambilan tumbuhan anggrek yang dilindungi dari alam harus seizin Menteri Kehutanan. Hasil pengkajian, penelitian dan pengembangan tumbuhan anggrek wajib diberitahukan kepada Pemerintah.

2. Penangkaran;

Penangkaran untuk tujuan pemanfaatan jenis tumbuhan anggrek dilakukan melalui kegiatan perbanyakan tumbuhan anggrek secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol dan pembesaran anakan yang diambil dari alam. Kegiatan penangkaran dapat dilakukan oleh perorangan, Badan Hukum, Koperasi atau Lembaga Konservasi untuk tumbuhan anggrek yang dilindungi undang-undang maupun yang tidak dilindungi undang-undang.

Izin penangkaran juga sekaligus merupakan izin untuk dapat menjual hasil penangkaran setelah memenuhi standar kualifikasi penangkaran tumbuhan anggrek, standar kualifikasi tersebut ditetapkan dengan dasar pertimbangan batas jumlah populasi tumbuhan anggrek hasil penangkaran, professional kegiatan penangkaran dan tingkat kelangkaan jenis tumbuhan anggrek yang ditangkarkan. Dari hasil penangkaran tumbuhan anggrek baik yang dilindungi undang-undang maupun yang tidak dilindungi undang-undang dapat digunakan untuk keperluan perdagangan,

karena hasil penangkaran tumbuhan anggrek yang dilindungi undang-undang dinyatakan sebagai tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi undang-undang.

Hasil penangkaran untuk persilangan hanya dapat dilakukan setelah mengalami perbanyakan bagi tumbuhan anggrek yang dilindungi undang-undang dan diwajibkan memberi penandaan dan atau sertifikasi atas hasil tumbuhan anggrek yang ditangkarkan. Setiap orang, badan hukum, koperasi, dan lembaga konservasi yang mengajukan permohonan untuk melakukan penangkaran, wajib memenuhi syarat-syarat : mempekerjakan dan memiliki tenaga ahli di bidang penangkaran tumbuhan anggrek, memiliki tempat dan fasilitas penangkaran yang memenuhi syarat-syarat teknis penangkaran, dan membuat proposal kerja. Penyelenggaraan kegiatan penangkaran anggrek berkewajiban untuk : membuat buku induk tumbuhan anggrek yang ditangkarkan, melaksanakan sistem penandaan dan atau sertifikasi terhadap individu jenis tumbuhan anggrek, dan membuat laporan berkala untuk diserahkan kepada Pemerintah.

3. Perburuan;

Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam secara lestari untuk jenis tumbuhan anggrek tidak ada untuk kegiatan perburuan, perburuan hanya dilakukan untuk jenis satwa liar yang digunakan sebagai olah raga buru (*sport hunting*), perolehan trofi (*hunting trophy*), dan perburuan tradisional oleh masyarakat.

4. Perdagangan;

Tumbuhan anggrek untuk keperluan perdagangan diperoleh dari hasil penangkaran dan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri Kehutanan, badan usaha

yang melakukan perdagangan jenis tumbuhan anggrek wajib : memiliki tempat dan fasilitas penampungan yang memenuhi syarat-syarat teknis, menyusun rencana kerja tahunan usaha perdagangan, dan menyampaikan laporan tiap-tiap pelaksanaan perdagangannya, serta diwajibkan membayar pungutan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.02/Menhut-II/2006 tanggal 3 Januari 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Pungutan dan Iuran Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Perdagangan tumbuhan anggrek diatur berdasarkan lingkup perdagangan dalam negeri, ekspor, re-ekspor, atau impor dan dalam melakukan kegiatannya wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah atas dasar izin Menteri Kehutanan. Dokumen perdagangan untuk tujuan ekspor, re-ekspor dan impor dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : memiliki dokumen pengiriman atau pengangkutan, memiliki izin ekspor, re-ekspor, atau impor dan mendapatkan rekomendasi otoritas keilmuan. Sebelum di ekspor tumbuhan anggrek tersebut wajib dilakukan tindak karantina dengan memeriksa kesehatan jenis tumbuhan anggrek , kelengkapan dan kesesuaian spesimen dengan dokumen. Ekspor, re-ekspor, atau impor jenis tumbuhan anggrek tanpa dokumen atau memalsukan dokumen atau menyimpang dari syarat-syarat dokumen termasuk dalam pengertian penyelundupan.

5. Peragaan;

Peragaan jenis tumbuhan anggrek dapat berupa koleksi hidup atau koleksi mati termasuk bagian-bagiannya serta hasil daripadanya yang dapat dilakukan oleh lembaga konservasi dan lembaga-lembaga pendidikan formal dan orang atau Badan

lainnya dengan izin dan diatur oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Lembaga, badan atau orang yang melakukan peragaan tumbuhan anggrek bertanggung jawab atas teknis kesehatan dan keamanan tumbuhan anggrek yang diperagakan tersebut.

6. Pertukaran;

Pertukaran jenis tumbuhan anggrek dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan populasi, memperkaya keanekaragaman jenis, penelitian dan ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan anggrek. Pertukaran jenis tumbuhan anggrek yang dilindungi hanya dapat dilakukan terhadap jenis yang sudah dipelihara oleh lembaga konservasi dan hanya dapat dilakukan oleh dan antar lembaga konservasi dan pemerintah berupa tumbuhan anggrek dengan tumbuhan anggrek atas dasar keseimbangan nilai konservasi jenis yang dilakukan oleh sebuah tim penilai.

7. Budidaya tanaman obat-obatan;

Pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari jenis tumbuhan anggrek yang berasal dari habitat alam untuk keperluan budidaya tanaman obat-obatan dilakukan dengan tetap memelihara kelangsungan potensi, populasi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis.

9. Pemeliharaan untuk kesenangan.

Setiap orang dapat memelihara jenis tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi undang-undang untuk tujuan kesenangan yang diperoleh dari hasil penangkaran, perdagangan yang sah, atau dari habitat alam sesuai kuota pengambilan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam,

Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Pemeliharaan jenis tumbuhan anggrek untuk kesenangan wajib : memelihara kesehatan, kenyamanan, dan keamanan jenis tumbuhan anggrek dan menyediakan tempat dan fasilitas yang memenuhi standar pemeliharaan jenis tumbuhan anggrek.

4.1.3 Komoditas Perdagangan Tumbuhan Anggrek di Dalam dan di Luar Negeri

Tumbuhan anggrek dalam bentuk tumbuhan pot berbunga dan bunga potong kini sudah merupakan bagian dari kebutuhan hidup bagi masyarakat kelas ekonomi menengah keatas atau masyarakat yang mampu. Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sangat tergantung pada daya belinya yang tergantung pula pada pendapatan rata-rata perkapita masyarakat yang ditentukan tingkat keadaan sosial ekonomi masyarakat yang dicapai negara dengan pemerintahannya. Keadaan sosial ekonomi Indonesia sejak mengalami krisis ekonomi dan moneter hingga kini masih dirasakan, namun dengan jumlah penduduk dua ratus dua puluh juta dengan prosentase kecilpun misalnya satu persen saja yang mampu dengan daya beli yang tinggi jumlahnya setidaknya akan berjumlah dua juta dua ratus orang. Dari jumlah tersebut sudah dapat dipastikan bahwa sebagian adalah pecinta/penggemar bunga dan tanaman, dan sebagian tentunya mencintai tumbuhan anggrek. Jika separuh dari jumlah penduduk yang mampu di Indonesia penggemar anggrek dan apabila asumsi tersebut tidak salah, maka untuk menyediakan tumbuhan anggrek koleksi dan bunga potong anggrek setiap saat bagi satu juta penduduk rasanya sangat mengasikan bagi petani produsen tumbuhan anggrek untuk bekerja keras.³⁷

³⁷ Suharto, *Pemasaran Anggrek*, East Java Orchid Show, Pasuruan, 2001, hal. 30-35.

Paparan diatas adalah teoritis, tetapi bukan isapan jempol belaka, karena dari pengalaman dan pengamatan selama krisis ekonomi dan moneter ini, masih ada saja bahkan dirasakan hanya sedikit surutnya permintaan pasar akan tersedianya tumbuhan anggrek pot berbunga dan bunga potong tumbuhan anggrek, bahkan pada akhir-akhir ini dirasakan penyediaan komoditas perdagangan tumbuhan anggrek pot dan bunga potong tumbuhan anggrek belum bisa memenuhi permintaan pasar. Lingkup pasar komoditas perdagangan tumbuhan anggrek pot berbunga dan bunga potong tumbuhan anggrek dapat dirinci dalam tiga lingkup, yaitu : lingkup pasar lokal, lingkup pasar di dalam negeri, dan lingkup pasar keluar negeri. Pasar terdiri atas konsumen penggemar tumbuhan anggrek dan pedagang serta pengusaha tumbuhan anggrek, sedangkan untuk bunga potong tumbuhan anggrek konsumen utamanya adalah toko bunga atau perangkai bunga. Pasar lokal lebih terkonsentrasi pada penjualan eceran kepada konsumen langsung, sedangkan pasar dalam dan luar negeri merupakan pasar antar pengusaha dan pedagang dengan transaksi jumlah besar tumbuhan anggrek pot berbunga dan bunga potong tumbuhan anggrek.

Arena promosi dan pemasaran tumbuhan anggrek yang paling efektif adalah acara pameran tumbuhan anggrek dengan festival dan perlombaan tumbuhan anggrek pot berbunga dan bunga potong tumbuhan anggrek.

Dalam kesempatan pameran tersebut dapat diperkirakan volume penyediaan yang diminta pasar pada tiap jenis tumbuhan anggrek pot berbunga dan bunga potong tumbuhan anggrek, serta dapat pula diketahui arah selera konsumen terhadap varitas bentuk dan warna bunga tumbuhan anggrek.

Pasar lokal tumbuhan anggrek dalam pot berbunga dan bunga potong tumbuhan anggrek disediakan untuk konsumen dalam kota dan sekitarnya yang terdiri atas : penggemar dan pecinta tumbuhan anggrek; pedagang keliling tumbuhan anggrek; pedagang tumbuhan anggrek pada kios tempat-tempat tertentu dalam kota; perhotelan, perkantoran, gedung-gedung, pertemuan, pengusaha pertamanan; toko-toko bunga, florist, pesta-pesta perkawinan dan sebagainya. Pasar lokal terdiri dari konsumen penggemar dan pecinta tumbuhan anggrek yang terbagi dalam dua kelompok yaitu kelompok penggemar tumbuhan anggrek hibrida/buatan dan penggemar/pecinta tumbuhan anggrek spesies/alam. Oleh karena itu untuk pasar lokal sebaiknya disediakan tumbuhan anggrek koleksi yang istimewa, langka dan produk-produk baru dari hibrida/buatan, serta spesies yang aneh-aneh, antik, langka dan unik. Pasar lokal dikatakan besar yang perlu mendapat perhatian lebih besar adalah konsumen perhotelan dan perkantoran serta gedung-gedung pertemuan yang selalu memerlukan tumbuhan anggrek pot berbunga untuk menghiasi di lobi hotel, perkantoran, gedung-gedung pertemuan, pesta-pesta, seminar dan rapat-rapat.

Pasar di dalam negeri perdagangan tumbuhan anggrek lingkupnya cukup luas dan potensinya besar yang akan selalu berkembang terus bersama tersebarnya pembangunan ekonomi daerah sebagai tindak lanjut penerapan otonomi daerah. Dengan otonomi daerah masing-masing propinsi dan kabupaten akan merupakan sentra-sentra ekonomi yang dikembangkan sesuai kemampuan dan potensinya. Peningkatan sosial ekonomi daerah tersebut dapat diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat dan pasti akan berdampak positif bagi perdagangan di dalam negeri tumbuhan anggrek pot berbunga maupun bunga potong tumbuhan anggrek. Dalam waktu yang tidak terlalu

lama diharapkan tumbuh berkembang usaha petani tumbuhan anggrek di daerah dan bertambah banyak pula jumlah penggemar dan pecinta tumbuhan anggrek sehingga meningkatkan pasar koleksi tumbuhan anggrek pot berbunga dan bunga potong tumbuhan anggrek akan semakin besar untuk menghias hotel-hotel, perkantoran, pesta-pesta perkawinan dan sebagainya.

Dampak positif dari penerapan otonomi daerah tersebut harus dapat diantisipasi oleh daerah yang kini merupakan sentra-sentra produksi tumbuhan anggrek seperti misalnya, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan lainnya untuk meningkatkan kapasitas produksinya dalam bibit tumbuhan anggrek hibrida/buatan maupun kultur jaringan, koleksi tumbuhan anggrek pot berbunga dan bunga potong tumbuhan anggrek. Kota-kota besar yang berpotensi besar sebagai pasar tumbuhan anggrek di dalam negeri yang sesuai pengalaman dan pengamatan adalah sebagai berikut : Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Bangka, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, DKI Jakarta, Bekasi, Serang, Cirebon, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Malang, Denpasar, Mataram, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Manado, Palu, Ujung Pandang, Kendari, Ambon, Sorong, Jayapura, dan sebagainya.³⁸

Suatu hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemasaran di dalam negeri tumbuhan anggrek pot berbunga dan bunga potong tumbuhan anggrek yang pertama adalah masalah angkutan. Ekspedisi angkutan darat dan udara dalam menangani komoditas angkutan tumbuhan anggrek belum semua menyadari keharusan perlakuan khusus bagi tumbuhan anggrek, bahwa diperlukan perlakuan khusus kehati-hatian dan

³⁸ Sarwono, *Menghasilkan Anggrek Potong Kualitas Prima*, AgroMedia Pustaka, Depok, 2005, hal. 2.

kecepatan. Perhatian yang kedua adalah tarif angkutan yang tinggi terlebih ada yang mengenakan surcharge atau biaya tambahan untuk angkutan tumbuhan anggrek.

Lingkup pasar perdagangan tumbuhan anggrek keluar negeri atau pasar internasional lingkungannya tidak terbatas namun pada umumnya dapat diarahkan kepada wilayah atau negara-negara tertentu yang memiliki peluang pasar yang besar, misalnya pasar negara-negara Eropa yang bisa diarahkan ke pusat pasar lelang negara Belanda di Alsmeer yang akan mendistribusikan ke semua negara Eropa Barat dan Eropa Timur, Timur Tengah, Amerika Serikat, Jepang, dan lainnya. Komoditas ekspor atau perdagangan keluar negeri yang sudah lama ditunggu dari Indonesia untuk masuk pasar dunia adalah tumbuhan anggrek jenis *dendrobium*, *vanda* dan intergeneriknya, tumbuhan anggrek pot berbunga dan tumbuhan anggrek spesies Indonesia. Tumbuhan anggrek pot berbunga yang mempunyai peluang pasar di luar negeri antara lain anggrek bulan *phalaenopsis*, *dendrobium* dan sebagainya.

Tumbuhan anggrek spesies Indonesia berbagai jenis kini mempunyai peluang ekspor yang cukup menarik antara lain negara Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat. Jenis dan varietas tumbuhan anggrek spesies Indonesia yang banyak diminati oleh pasar luar negeri adalah *Dendrobium*, *Bulbophyllum*, *Coelegyne*, *Cymbidium*, *Phalaenopsis*, *Vanda* dan lain-lain.

Pasar perdagangan keluar negeri yang kemungkinan dapat ditembus oleh petani/pengusaha tumbuhan anggrek Indonesia dengan perencanaan jangka menengah dan jangka panjang adalah negara Jepang, kemudian di program dengan mempersiapkan komoditas perdagangan tumbuhan anggrek dalam waktu tertentu bisa dicoba menerobos

pasar negara Jepang tersebut. Potensi pasar perdagangan tumbuhan anggrek negara Jepang sangat berpeluang besar, dengan serangkaian kalender pameran dan festival tumbuhan anggrek lokal, nasional maupun internasional berturut-turut atau sering diadakan dari satu kota ke kota lainnya akan dapat membuka peluang yang sangat besar bagi pangsa pasar perdagangan komoditas tumbuhan anggrek pot berbunga dan tumbuhan anggrek spesies Indonesia.

Pasar komoditas perdagangan tumbuhan anggrek di dalam dan keluar negeri menurut pengamatan tidak pernah susut permintaannya, hanya kemungkinan turun peningkatannya dengan adanya resesi ekonomi dimana-mana, namun permintaan pasar komoditas perdagangan tumbuhan anggrek pot berbunga dan tumbuhan anggrek spesies terus meningkat sehingga nadi penganggrekan di Indonesia tidak ada alasan untuk tidak meningkatkan produksinya di berbagai aspek komoditas perdagangan tumbuhan anggrek dan bunga potong tumbuhan anggrek. Dalam meningkatkan produktivitas tumbuhan anggrek, kualitas dan kuantitas untuk memenuhi pasar perdagangan tumbuhan anggrek di dalam dan keluar negeri, kiranya dapat dipikirkan bersama dalam menyusun rencana jangka menengah dan jangka panjang untuk melakukan penetrasi pasar pasar internasional dengan memilih pasar mancanegara yang dimungkinkan seperti halnya ke Jepang yang jelas-jelas berpeluang sangat besar.

4.2 Keserasian Antara Prinsip Dasar Konvensi CITES Dengan Prinsip Dasar UU

Nomor 5 Tahun 1990

Prinsip hukum atau asas hukum adalah mengenai apa yang dinamakan asas hukum atau asas pada umumnya ada beberapa pendapat.³⁹

1. BELLEFROID, bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.
2. VAN EIKEMA HOMMES, bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk- petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.
3. THE LIANG GIE, bahwa asas hukum adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatannya itu.
4. P. SCHOLTEN, bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

Dapatlah disimpulkan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif.

Jadi asas hukum bukanlah kaedah hukum yang konkrit, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak. Peraturan hukum

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hal. 32-34

yang konkrit itu dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya, maka asas hukum diterapkan secara tidak langsung. Untuk menemukan asas hukum dicarilah sifat-sifat umum dalam kaedah atau peraturan yang konkrit. Ini berarti menunjuk kepada kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan yang konkrit itu.

Menurut Mahadi⁴⁰ kata prinsip atau asas identik dengan *principle* dalam bahasa Inggris yang erat kaitannya dengan istilah *principium* (kata latin). *Principium* berarti permulaan; awal; mula sumber; asal; pangkal; pokok; dasar; sebab. Adapun prinsip atau asas adalah sesuatu yang dapat kita jadikan alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak kita jelaskan. Dalam arti tersebut, kata *principle* difahamkan sebagai sumber yang abadi dan tetap dari banyak hal, aturan atau dasar bagi tindakan seseorang, suatu pernyataan (hukum, aturan, kebenaran) yang dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan sesuatu peristiwa.

Pada umumnya prinsip atau asas hukum berubah mengikuti kaedah hukumnya, sedangkan kaedah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga terpengaruh oleh waktu dan tempat. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut, sebab asas hukum sebagai dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Perkembangan hukum dalam bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dewasa ini perlu adanya kepastian hukum yang mutlak dilakukan, terlebih lagi dalam masa pembangunan memerlukan perangkat hukum konservasi yang baru yang lebih memadai dan sesuai

⁴⁰ Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal 119.

dengan perkembangan perdagangan tumbuhan anggrek dalam upaya pemanfaatan secara lestari.

Konvensi CITES yang merupakan ketentuan internasional dalam hal perdagangan internasional flora dan fauna yang terancam punah dan UU Nomor 5 Tahun 1990 yang merupakan hukum konservasi dan hukum positif nasional yang berasaskan untuk pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Tujuan hukum konservasi adalah memberikan landasan atau dasar hukum bagi pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga dapat mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan umat manusia melalui perdagangan tumbuhan anggrek.

4.2.1 Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Perdagangan Tumbuhan Anggrek

Pembentukan konsep hukum dalam rangka sistematisasi dan penstrukturan materiil hukum dalam proses terbentuk atau dirumuskan sejumlah aturan umum dan pengertian-pengertian hukum atau konsep-konsep hukum (*legal concept*) diperlukan untuk memungkinkan atau memudahkan massa material hukum⁴¹.

Nilai-nilai dasar dari hukum menurut Gustav Radbruch, ketiga nilai dasar tersebut adalah keadilan (*gerechtigkeit*), kegunaan (*zweckmaszigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu *Spannungsverhaitnis*, suatu ketegangan satu sama lain. Hubungan atau keadaan yang demikian itu bias dimengerti, oleh karena

⁴¹ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 154.

sebagaimana diuraikan di muka, ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlain-lainan dan yang satu sama lain mengandung potensi untuk bertentangan.⁴²

Kepastian hukum bersumber dari pemikiran positifis dari dunia hukum yang dianut oleh aliran Yuridis Dogmatis, yang dipandang dari sudut ilmu hukum positif/normatif atau yuridis dogmatik, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi aliran ini tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.⁴³ Selanjutnya menurut Ahmad Ali pada halaman yang sama, menjelaskan maksud pada penganut aliran ini “janji hukum” yang tertuang dalam rumusan aturan tadi, merupakan “kepastian” yang harus diwujudkan. Aliran ini melupakan bahwa sebenarnya “janji hukum” itu bukan suatu yang “harus” tetapi suatu yang “seharusnya”. Dapat mengerti bahwa apa yang seharusnya (*sollen*) belum tentu terwujud dalam kenyataan (*sein*).

Salah satu dasar sebagaimana yang dimaksudkan oleh Radbruch yaitu kepastian hukum oleh sementara para ahli hukum berpendapat bahwa kepastian hukum terwujud dalam : tujuan hukum,⁴⁴ perlindungan dalam penegakan hukum⁴⁵ dan tugas hukum.⁴⁶ Bagi hukum yang ingin “menciptakan kepastian hukum” dalam hubungan antara orang-orang dalam masyarakat dan untuk itu menurut Satjipto Rahardjo terlebih dahulu harus menciptakan suatu kepastian pula di dalam tubuhnya sendiri. Tuntutan yang terakhir ini mendatangkan beban formal yang wajib dipenuhinya yaitu susunan tata aturan yang

⁴² Gustav Radbruch, *Loc. Cit.*, hal 36.

⁴³ Ahmad Ali, *Loc. Cit.*, hal 94-95.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 84.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 130.

⁴⁶ Utrecht, *Loc. Cit.*, hal.26-27

penuh konsistensi.⁴⁷ Hal tersebut senada dengan M. Isnaeni,⁴⁸ yang mengungkapkan bahwa perangkat hukum yang sangat memperhatikan konsistensi akan mampu melahirkan matra kepastian hukum seperti yang dicitaharapkan oleh khalayak luas. Sebaliknya kalau dalam diri aturan perundang-undangan itu tidak dialiri arus konsistensi, berarti citranya sendiri sudah tidak pernah pasti, maka sulit sekali untuk mengharapkan lahirnya kepastian hukum dari rahim aturan seperti itu. Padahal kepastian hukum sebagai salah satu sendi utama dari peraturan perundangan disamping aspek keadilan, memiliki kaitan erat dengan soal efisiensi yang selalu dijadikan acuan oleh kalangan pelaku ekonomi yang seringkali menggunakan jasa hukum dalam pelbagai transaksinya.

Prinsip kepastian hukum terhadap perdagangan tumbuhan anggrek dalam Konvensi CITES seperti tercantum dalam Pasal II ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagai berikut :

Ayat (1) : Appendix I termasuk seluruh jenis yang terancam kepunahan yang atau mungkin dipengaruhi oleh adanya perdagangan. Perdagangan spesimen dari jenis ini harus melalui **peraturan khusus yang ketat** (oleh penulis) dalam rangka tidak menambah keterancaman dari kelangsungan hidupnya dan hanya diizinkan dalam keadaan yang eksepsional.

Ayat (2) : Appendix termasuk :

- (a) Seluruh jenis walaupun saat ini tidak terancam punah kemungkinan bisa menjadi terancam kecuali jika perdagangan spesimen dari jenis tersebut **diatur dengan ketat** (oleh penulis) dalam rangka menghindari pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kelangsungan hidup mereka;
- (b) Jenis-jenis lainnya yang **harus diatur** (oleh penulis) agar perdagangan spesimen dari jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada sub-paragraph (a) di atas dapat **dikontrol secara** efektif (oleh penulis).

⁴⁷ Satjipto Rahardjo Dan M. Isnaeni, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Ekonomi, Agustus 1996, Edisi V, hal 34.

⁴⁸ M. Isnaeni, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum di Indonesia*, Jurnal Ekonomi, Edisi V, Agustus 1996, hal. 34.

Ayat (3) : Appendix III termasuk seluruh jenis yang suatu Pihak mengidentifikasi **perlunya pengaturan dalam yurisdiksinya** (oleh penulis) dengan tujuan untuk mencegah atau membatasi eksploitasi, dan sehubungan dengan itu memerlukan kerjasama dari Pihak lain dalam mengontrol perdagangannya.

Ayat (4) : Para Pihak tidak dapat mengizinkan perdagangan segala spesimen dari jenis yang termasuk dalam Appendix I, II, dan III kecuali **sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Konvensi ini** (oleh penulis).

Bunyi Konvensi CITES Pasal II ayat (1) tersebut di atas yang dimaksud peraturan khusus yang ketat, diatur dengan ketat, harus diatur, dikontrol secara efektif perlunya pengaturan dalam yurisdiksinya dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari konvensi ini yang oleh penulis ditebalkan dapat dimaknai dengan adanya suatu prinsip kepastian hukum dalam Konvensi CITES tersebut sehingga diharapkan dalam pelaksanaannya tetap dapat mengikuti ketentuan Konvensi CITES.

Prinsip kepastian hukum dalam ketentuan Konvensi CITES mengelompokkan tumbuhan anggrek ke dalam jenis-jenis yang termasuk dalam Appendix I dan Appendix II, jenis Appendix I CITES adalah seluruh jenis tumbuhan anggrek yang terancam bahaya kepunahan, yang terkena dampak atau terkena dampak oleh perdagangan dan menjadi terancam punah. Perdagangan dalam arti ekspor, impor, re-ekspor atau introduksi dari laut dari spesies-spesies ini harus didasarkan pada pertimbangan yang sangat ketat agar tidak menambah keterancamannya dan hanya diizinkan hanya untuk kepentingan yang sangat eksepsional. Jenis Appendix II adalah jenis yang populasinya di alam saat ini belum terancam bahaya kepunahan namun dapat menjadi terancam apabila perdagangannya tidak dikendalikan dan jenis lain yang populasinya di alam saat ini belum terancam namun pemanfaatannya harus dikendalikan agar pengendaliannya dapat terjamin.

Prinsip kepastian hukum sangat diperlukan mengingat negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, maka perdagangan tumbuhan anggrek dalam upaya pemanfaatan secara lestari perlu diberi dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh. Guna menjamin kepastian hukum tersebut maka Pemerintah telah mengundang UU Nomor 5 Tahun 1990 yang merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi CITES, sehingga dalam pelaksanaan perdagangan tumbuhan anggrek dalam upaya pemanfaatan secara lestari tersebut dalam pelaksanaannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum yang terdapat dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tersebut seperti tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) jo PP Nomor 7 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (1) bahwa tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis : a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi, sehingga tumbuhan anggrek digolongkan menjadi tumbuhan anggrek yang dilindungi undang-undang dan tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi undang-undang, jenis tumbuhan anggrek yang dilindungi dimaksudkan untuk melindungi spesies tumbuhan agar jenis tumbuhan anggrek tersebut tidak mengalami kepunahan. Penetapan ini dapat diubah sewaktu-waktu tergantung dari tingkat keperluannya yang ditentukan oleh tingkat bahaya kepunahan yang mengancam jenis tumbuhan anggrek dimaksud. Jenis tumbuhan dalam bahaya kepunahan meliputi jenis tumbuhan yang dalam keadaan bahaya nyaris punah dan menuju kepunahan.

UU Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 26, bahwa pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi

lingkungan kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

Prinsip kepastian hukum dalam perdagangan tumbuhan anggrek dalam upaya pemanfaatan secara lestari yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut, dalam pelaksanaannya juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. Peraturan Pemerintah Nomor 7 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tersebut merupakan bentuk peraturan khusus yang ketat seperti yang terdapat dalam prinsip kepastian hukum dalam Konvensi CITES. Bentuk peraturan yang khusus dan ketat dalam perdagangan tumbuhan anggrek dalam upaya pemanfaatan secara lestari berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (1) Jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasar golongan tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. Suatu jenis tumbuhan wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut : Mempunyai populasi yang kecil; Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam; dan daerah penyebarannya yang terbatas (endemik). Berdasarkan BAB III Pasal 4 ayat (2), bahwa jenis-jenis tumbuhan anggrek (*Orchidaceae*) yang dilindungi ada 27 jenis seperti daftar yang telah disampaikan di atas.

Uraian yang telah disampaikan di atas maka dapatlah difahami bahwa prinsip-prinsip dasar Konvensi CITES sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar UU Nomor 5 Tahun 1990. Kesesuaiannya tersebut dapat dilihat dengan adanya peraturan dasar yang

jelas, tegas dan menyeluruh sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi perdagangan tumbuhan anggrek dalam upaya pemanfaatan secara lestari. Kesesuaian prinsip dasar Konvensi CITES tersebut dengan prinsip dasar UU Nomor 5 Tahun 1990 tersebut tidaklah semuanya sesuai, namun ada salah satu hal yang tidak sesuai, yaitu pemaknaan/penggolongan tumbuhan anggrek yang merupakan salah satu komoditi penting dalam pelaksanaan perdagangan tumbuhan anggrek internasional (ekspor/impor). Dalam Konvensi CITES tumbuhan anggrek digolongkan atau diklasifikasikan dalam Appendix I, Appendix II dan Appendix III, sedangkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 yang merupakan hukum positif nasional tumbuhan anggrek diklasifikasikan dalam 2 golongan, yaitu tumbuhan anggrek yang dilindungi undang-undang dan tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi undang-undang. Akibat penggolongan tumbuhan anggrek tersebut yang tidak sama tersebut dipastikan adanya permasalahan dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo dan M. Isnaeni bahwa untuk mendapatkan suatu kepastian hukum wajib dipenuhi susunan tata aturan yang penuh konsistensi. Berbicara masalah tatanan peraturan hukum tidak lepas dari hubungannya dengan sistematika peraturan-peraturan hukum yang lain, sebab “hukum merupakan suatu sistem” artinya bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri atas bagian-bagaian atau unsur-unsur yang saling terkait satu sama lain, atau dengan perkataan lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis, seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian

hukum. Selanjutnya dalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik, pertentangan atau kontradiksi antara bagian-bagiannya. Kalau sampai terjadi konflik, maka akan segera diselesaikan oleh dan didalam sistem itu sendiri dan tidak dibiarkan berlarut-larut.⁴⁹

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo dan M. Isnaeni tersebut diatas bahwa untuk mendapatkan suatu kepastian hukum wajib dipenuhi susunan tata aturan yang penuh konsistensi. Namun dalam kenyataannya bahwa Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi CITES seharusnya mengikuti penggolongan tumbuhan anggrek sesuai dengan Appendix I, Appendix II dan Appendix III, namun kenyataannya menggolongkan menjadi 2 golongan, yaitu tumbuhan anggrek yang dilindungi undang-undang dan tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi undang-undang agar tidak terjadi masalah atau pertentangan atau kontradiksi dalam pelaksanaannya. Prinsip kepastian hukum Konvensi CITES dengan prinsip kepastian hukum UU Nomor 5 Tahun 1990 terjadi adanya inkonsistensi dalam penggolongan jenis tumbuhan anggrek.

Selanjutnya dalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik, pertentangan atau kontradiksi antara bagian-bagiannya. Kalau sampai terjadi konflik, maka akan segera diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri dan tidak dibiarkan berlarut-larut. Pendapat Satjipto Rahardjo tersebut diatas, diharapkan agar tidak terjadi adanya inkonsisten yang berlarut-larut maka prinsip penggolongan tumbuhan anggrek yang menggolongkan menjadi 2 golongan, yaitu tumbuhan anggrek yang dilindungi undang-undang dan tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi undang-undang disesuaikan

⁴⁹ M. Isnaeni, *Loc.Cit.*, hal. 101.

dengan prinsip kepastian hukum Konvensi CITES yang menggolongkan menjadi tumbuhan yang termasuk dalam Appendix I dan Appendix II.

4.2.2 Prinsip Pemanfaatan Terhadap Perdagangan Tumbuhan Anggrek

Pemanfaatan tumbuhan anggrek dapat dilakukan dengan melalui usaha perdagangan dan penangkaran. Prinsip pemanfaatan terhadap perdagangan tumbuhan anggrek sesuai dengan ketentuan CITES diwajibkan adanya izin ekspor, impor, re-ekspor sehingga dalam melakukan kegiatan perdagangan tumbuhan anggrek tersebut perlu adanya legalitas izin yang harus dimiliki.

Tumbuhan anggrek berdasarkan Konvensi CITES digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix I CITES dan Appendix II CITES sehingga dalam prinsip pemanfaatan sesuai Konvensi CITES dalam perdagangan tumbuhan anggrek digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu :

A. Prinsip pemanfaatan Konvensi CITES mengenai ketentuan perdagangan spesimen dari jenis tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix I CITES. Ketentuan tersebut tercantum dalam tercantum Pasal III sebagai berikut:⁵⁰

1. Seluruh perdagangan spesimen dari tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix I CITES harus sesuai dengan ketentuan dari pasal ini.
2. Ekspor suatu spesimen dari jenis tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix I CITES harus sebelumnya diterbitkan dan dapat menunjukkan **izin ekspor**. **Izin ekspor** hanya dapat diterbitkan bila syarat-syarat telah dipenuhi :
 - a. Suatu Otoritas Keilmuan (Ilmiah) dari negara pengekspor telah memberikan pendapat bahwa ekspor tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix I tersebut tidak menimbulkan kerusakan (*detrimental*) terhadap kelangsungan hidup jenis tersebut;
 - b. Suatu Otoritas Pengelola dari negara pengekspor yakin bahwa spesimen tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix I tersebut tidak didapatkan dengan cara yang bertentangan dengan hukum negara tersebut mengenai perlindungan tumbuhan anggrek.

⁵⁰ Ketentuan CITES Pasal III.

- c. Suatu Otoritas Pengelola dari negara pengekspor yakin bahwa spesimen hidup akan disiapkan dan diangkut sedemikian rupa untuk meminimalkan resiko luka-luka, merusak kesehatan atau penanganan yang kejam; dan
 - d. Suatu Otoritas Pengelola dari negara pengekspor yakin bahwa izin impor bagi spesimen tersebut telah diterbitkan oleh negara pengimpor.
3. Impor spesimen dari jenis tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix I CITES harus sebelumnya telah mendapatkan dan dapat menunjukkan **izin impor** dan **sertifikat ekspor** atau **re-ekspor**. **Izin impor** hanya dapat diterbitkan bila syarat-syarat berikut telah dipenuhi:
- a. Suatu Otorita Keilmuan (Ilmiah) dari negara pengimpor telah memberikan pendapat bahwa impor tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak menimbulkan kerusakan (*detrimental*) terhadap kelangsungan hidup jenis tumbuhan anggrek tersebut;
 - b. Suatu Otorita Keilmuan dari negara pengimpor yakin bahwa calon pemelihara dari spesimen tumbuhan anggrek tersebut telah secara baik yang dilengkapi fasilitas untuk memelihara spesimen tersebut; dan
 - c. Suatu Otoritas Pengelola dari negara pengimpor yakin bahwa spesimen tersebut tidak diperuntukkan utamanya bagi tujuan-tujuan komersial.
4. Re-ekspor suatu spesimen dari jenis tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix I CITES memerlukan sebelumnya diterbitkan dan ditunjukkan sertifikat re-ekspor. Sertifikat re-ekspor hanya dapat diterbitkan apabila memenuhi syarat-syarat berikut telah terpenuhi:
- a. Suatu Otoritas Pengelola negara yang akan melakukan re-ekspor yakin bahwa spesimen tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix I tersebut diimpor ke dalam negara tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi CITES ini;
 - b. Suatu Otoritas Pengelola negara yang akan melakukan re-ekspor yakin bahwa spesimen tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix I tersebut akan disiapkan dan diangkut sedemikian rupa untuk meminimalkan resiko luka-luka, merusak kesehatan atau penanganan yang kejam; dan
 - c. Suatu Otoritas Pengelola dari negara pengekspor yakin bahwa izin impor telah diterbitkan bagi spesimen hidup.

B. Prinsip pemanfaatan Konvensi CITES mengenai ketentuan perdagangan spesimen dari jenis tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix II CITES. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal IV sebagai berikut:

1. Ekspor suatu spesimen dari jenis tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix II CITES harus sebelumnya diterbitkan dan dapat menunjukkan izin ekspor. Izin ekspor hanya dapat diterbitkan bila syarat-syarat telah dipenuhi :
 - a. Suatu Otoritas Keilmuan (Ilmiah) dari negara pengekspor telah memberikan pendapat bahwa ekspor tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix

- II tersebut tidak menimbulkan kerusakan (*detrimental*) terhadap kelangsungan hidup jenis tersebut;
- b. Suatu Otoritas Pengelola dari negara pengekspor yakin bahwa spesimen tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix II tersebut tidak didapatkan dengan cara yang bertentangan dengan hukum negara tersebut mengenai perlindungan tumbuhan anggrek; dan
 - c. Suatu Otorita Pengelola dari negara pengekspor yakin bahwa spesimen hidup akan disiapkan dan diangkut sedemikian rupa untuk meminimalkan resiko luka-luka, merusak kesehatan atau penanganan yang kejam.
2. Otoritas Ilmiah di setiap Pihak harus memonitor penerbitan izin ekspor oleh negara tersebut bagi spesimen dari jenis tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix II CITES dan realisasi ekspor yang terjadi dari spesimen tersebut. Dalam hal Otorita Ilmiah menetapkan bahwa ekspor yang spesimen dari suatu jenis harus dibatasi dalam rangka memelihara jenis tersebut di daerah penyebarannya pada tingkat sesuai dengan perannya pada ekosistem tempat hidupnya serta diatas tingkat yang mungkin dapat menjadikan jenis tersebut memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam Appendix I CITES, Otorita Ilmiah harus memberikan pendapat kepada Otoritas Pengelola terkait, mengenai tindakan yang perlu dilakukan untuk membatasi penerbitan izin ekspor bagi spesimen dari spesies tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix II tersebut.
 3. Impor spesimen dari jenis tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix II CITES memerlukan sebelumnya ditunjukkan adanya izin ekspor atau sertifikat re-ekspor.
 4. Re-ekspor suatu spesimen dari jenis tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix II CITES memerlukan sebelumnya diterbitkan dan ditunjukkannya sertifikat re-ekspor. Sertifikat re-ekspor hanya dapat diterbitkan apabila syarat-syarat berikut telah dipenuhi :
 - a. Otoritas Pengelola negara yang melakukan re-ekspor yakin bahwa spesimen tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix II tersebut diimpor ke dalam negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi CITES ini;
 - b. Otoritas Pengelola negara yang melakukan re-ekspor yakin bahwa spesimen tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix II hidup tersebut akan disiapkan dan diangkut sedemikian rupa untuk meminimalkan resiko luka-luka, merusak kesehatan atau penanganan yang kejam.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi CITES tersebut di atas, bahwa dalam

melakukan perdagangan tumbuhan anggrek baik yang termasuk dalam Appendix I dan Appendix II harus memiliki izin ekspor, impor dan re-ekspor. Izin ekspor, impor, re-ekspor tersebut merupakan adanya prinsip pemanfaatan yang disyaratkan dalam pelaksanaan Konvensi CITES tersebut.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990, bahwa tumbuhan anggrek untuk keperluan perdagangan diperoleh dari hasil penangkaran dan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri Kehutanan, badan usaha yang melakukan perdagangan jenis tumbuhan anggrek wajib : memiliki tempat dan fasilitas penampungan yang memenuhi syarat-syarat teknis, menyusun rencana kerja tahunan usaha perdagangan, dan menyampaikan laporan tiap-tiap pelaksanaan perdagangannya, serta diwajibkan membayar pungutan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.02/Menhut-II/2006 tanggal 3 Januari 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Pungutan dan Iuran Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Perdagangan tumbuhan anggrek diatur berdasarkan lingkup perdagangan dalam negeri, ekspor, re-ekspor, atau impor dan dalam melakukan kegiatannya wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah atas dasar izin Menteri Kehutanan. Dokumen perdagangan untuk tujuan ekspor, re-ekspor dan impor dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : memiliki dokumen pengiriman atau pengangkutan, memiliki izin ekspor, re-ekspor, atau impor dan mendapatkan rekomendasi otorita keilmuan (*Scientific Authority*). Sebelum di ekspor tumbuhan anggrek tersebut wajib dilakukan tindak karantina dengan memeriksa kesehatan jenis tumbuhan anggrek, kelengkapan dan kesesuaian spesimen dengan dokumen. Ekspor, re-ekspor, atau impor jenis tumbuhan anggrek tanpa dokumen atau memalsukan dokumen atau menyimpang dari syarat-syarat dokumen termasuk dalam pengertian penyelundupan.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.19/Menhut-II/2005 tanggal 19 Juli 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa, bahwa penangkaran adalah upaya perbanyakkan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Tujuan penangkaran tumbuhan anggrek adalah untuk mendapatkan spesimen dalam jumlah, mutu, kemurnian jenis dan keanekaragaman genetik terjamin sehingga dapat mengurangi tekanan langsung terhadap populasi di alam, dan mendapatkan kepastian secara administratif maupun secara fisik bahwa pemanfaatan spesimen tumbuhan yang dinyatakan berasal dari kegiatan penangkaran adalah benar-benar berasal dari kegiatan penangkaran. Bentuk penangkaran tumbuhan anggrek berupa perbanyakkan tumbuhan anggrek secara buatan dalam kondisi yang terkontrol (*Artificial Propagation*).

Penangkaran untuk tujuan pemanfaatan jenis tumbuhan anggrek dilakukan melalui kegiatan perbanyakkan tumbuhan anggrek secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol dan pembesaran anakan yang diambil dari alam. Kegiatan penangkaran dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum, koperasi atau lembaga konservasi untuk tumbuhan anggrek yang dilindungi undang-undang maupun yang tidak dilindungi undang-undang.

Izin penangkaran juga sekaligus merupakan izin untuk dapat menjual hasil penangkaran setelah memenuhi standar kualifikasi penangkaran tumbuhan anggrek, standar kualifikasi tersebut ditetapkan dengan dasar pertimbangan batas jumlah populasi tumbuhan anggrek hasil penangkaran, professional kegiatan penangkaran dan tingkat kelangkaan jenis tumbuhan anggrek yang ditangkarkan. Dari hasil penangkaran tumbuhan anggrek baik yang dilindungi undang-undang maupun yang tidak dilindungi

undang-undang dapat digunakan untuk keperluan perdagangan, karena hasil penangkaran tumbuhan anggrek yang dilindungi undang-undang dinyatakan sebagai tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi undang-undang.

Hasil penangkaran untuk persilangan hanya dapat dilakukan setelah mengalami perbanyakan bagi tumbuhan anggrek yang dilindungi undang-undang dan diwajibkan memberi penandaan dan atau sertifikasi atas hasil tumbuhan anggrek yang ditangkarkan. Setiap orang, Badan Hukum, Koperasi, dan Lembaga Konservasi yang mengajukan permohonan untuk melakukan penangkaran, wajib memenuhi syarat-syarat : Mempekerjakan dan memiliki tenaga ahli di bidang penangkaran tumbuhan anggrek, memiliki tempat dan fasilitas penangkaran yang memenuhi syarat-syarat teknis penangkaran, dan membuat proposal kerja. Sedangkan dalam menyelenggarakan kegiatan penangkaran anggrek berkewajiban untuk: membuat buku induk tumbuhan anggrek yang ditangkarkan, melaksanakan sistem penandaan dan atau sertifikasi terhadap individu jenis tumbuhan anggrek, dan membuat laporan berkala untuk diserahkan kepada Pemerintah.

Pelaksanaan Konvensi CITES sesuai dengan prinsip pemanfaatannya di Indonesia terjadi adanya inkonsisten, inkonsistensi ini tercantum dalam Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi:

- Ayat (1) : Setiap orang, badan hukum, koperasi atau lembaga konservasi dapat melakukan penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar atas izin Menteri.
- Ayat (2) : Izin penangkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekaligus juga merupakan izin untuk dapat menjual hasil penangkaran setelah memenuhi standar kualifikasi penangkaran tertentu.
- Ayat (3) : Standar kualifikasi penangkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan dasar pertimbangan:

- a. Batas jumlah populasi jenis tumbuhan dan satwa hasil penangkaran;
- b. Profesionalisme kegiatan penangkaran;
- c. Tingkat kelangkaan jenis tumbuhan dan satwa yang ditangkarkan.

Ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut tentang standar kualifikasi penangkaran diatur oleh Menteri.

Bunyi pasal tersebut diatas dimaksudkan bahwa setiap orang, badan hukum, koperasi atau lembaga konservasi dapat melakukan penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar sehingga pemegang izin penangkaran tumbuhan anggrek apabila telah memenuhi standar kualifikasi seperti yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (3) sekaligus akan mendapatkan izin untuk dapat menjual hasil penangkaran tumbuhan anggrek tersebut. Izin untuk dapat menjual tersebut menurut penulis adalah izin untuk dapat menjual tumbuhan anggrek dalam negeri yang berupa izin sebagai pengedar tumbuhan anggrek dari hasil penangkaran dalam negeri dan izin untuk dapat menjual tumbuhan anggrek ke luar negeri berupa izin sebagai pengedar tumbuhan anggrek ke luar negeri yang biasa disebut dengan izin ekspor.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Pasal 51 disebutkan sebagai berikut:

Hasil perbanyakan (*artificially propagated specimens*) tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dimanfaatkan.

Hasil perbanyakan tumbuhan anggrek sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 tersebut dapat dimanfaatkan, menurut analisis penulis bahwa pemanfaatan tumbuhan anggrek hasil perbanyakan tersebut dapat diperjual-belikan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri dan berdasarkan ketentuan Konvensi CITES, untuk melakukan perdagangan tumbuhan anggrek keluar negeri diwajibkan mempunyai izin ekspor. Izin

ekspor tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar diwajibkan mengajukan permohonan izin kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sebagai otoritas pengelola (*Management Otority*) sesuai persyaratan yang telah ditentukan dalam PP N0.8 Tahun 1999 Pasal 51.

Terjadinya inkonsisten dalam pelaksanaan Konvensi CITES perdagangan tumbuhan anggrek di Indonesia yang telah diuraikan tersebut diatas karena dalam Peraturan Pemerintah telah disebutkan bahwa izin penangkaran sekaligus juga merupakan izin untuk dapat menjual hasil penangkaran setelah memenuhi standar kualifikasi penangkaran tertentu, namun menurut Peraturan Menteri Kehutanan untuk dapat memiliki izin perdagangan baik dalam negeri maupun keluar negeri/ekspor diwajibkan mengajukan permohonan lagi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Menurut heirarki peraturan perundangan di Indonesia Peraturan Menteri Kehutanan tidak boleh menyimpang dari Peraturan Pemerintah dalam ketentuan yang sama.

4.2.3 Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Tumbuhan Anggrek

Menurut Philipus M. Hadjon, hukum merupakan bagian integral dari kehidupan manusia, hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama. Sebagai konsekuenasinya, maka tata hukum bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan hukum bagi manusia yang berujung pada kepastian hukum. Penghormatan dan perlindungan hukum untuk manusia ini tidak lain merupakan pencerminan dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Tugas

pokok dari hukum untuk menciptakan ketertiban, sebab ketertiban merupakan suatu syarat pokok untuk menciptakan masyarakat yang teratur. Konsep awal perlindungan hukum sangat terkait dengan pemerintah dan tindakan pemerintah sebagai titik sentralnya. Lahirnya konsep ini dari perkembangan hukum administrasi negara di negara barat, dimana lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.⁵¹

Dalam Konvensi CITES yang telah ditanda tangani oleh 78 negara dan termasuk Indonesia telah meratifikasinya. Negara Pihak atau negara yang telah hadir dan menandatangani Konvensi CITES ini telah sepakat :

Mengakui bahwa flora dan fauna dalam banyak bentuk mereka yang indah dan beraneka ragam merupakan bagian yang tak tergantikan dari sistem-sistem alami bumi yang **harus dilindungi** (oleh penulis) bagi generasi saat ini dan generasi yang akan datang;

Menyadari bahwa nilai flora dan fauna dipandang dari segi estetika, ilmiah, budaya, rekreasi dan ekonomi tumbuh terus tak terbatas;

Mengakui bahwa manusia dan negara merupakan dan **harus menjadi pelindung** (oleh penulis) jenis-jenis flora dan fauna mereka sendiri;

Mengakui, lagi, bahwa kerjasama internasional adalah esensial bagi **pelindung jenis-jenis flora dan fauna** (oleh penulis) tertentu terhadap eksploitasi berlebihan melalui perdagangan internasional;

Meyakini, sehubungan dengan hal di atas, mendesak untuk diambil tindakan;

Telah sepakat, mengenai isi dari semua konvensi yang telah ditandatangani.

Kata harus dilindungi, harus menjadi pelindung dan pelindung jenis-jenis flora dan fauna tersebut di atas adalah merupakan prinsip perlindungan terhadap perdagangan tumbuhan anggrek sehingga negara pihak berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan tumbuhan anggrek baik di dalam negeri maupun keluar negeri/ekspor.

⁵¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University, Yogyakarta, 2002, hal 13.

Perlindungan hukum terhadap perdagangan tumbuhan anggrek dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari di Indonesia sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1990 bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera, telah berjalan cukup lama. Hasil pembangunan itu sendiri dirasa cukup menggembirakan, akan tetapi di lain pihak terdapat gejala terjadinya kerusakan dan kepunahan dari suatu kekayaan alam sehingga dapat mengganggu lingkungan hidup dan ekosistemnya. Berpijak pada pengertian tersebut maka diperlukan suatu prinsip pemikiran yang masak untuk menyelesaikan masalah yang bertentangan, akan tetapi pada dasarnya diperlukan kerjasama lain agar saling mendukung yaitu keserasian antara pembangunan dan lingkungan yang tidak merusak lingkungan alam. Usaha pembangunan yang dimaksud dengan sendirinya akan memanfaatkan sumber daya alam hayati berupa tumbuhan anggrek, yang berpotensi dan banyak terdapat di Indonesia. Namun demikian pemanfaatan sumber daya alam hayati tumbuhan anggrek tersebut harus digunakan secara rasional dan dalam pengusahaannya tetap dijaga agar tidak merusak tata lingkungan serta dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan generasi-generasi yang akan datang.

Pengertian tersebut maka kekayaan bangsa Indonesia berupa tumbuhan anggrek haruslah dijaga keberadaannya sebagai cadangan nasional bagi usaha-usaha pembangunan jangka panjang, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, ideologi dan sebagainya. Usaha-usaha dimaksud pada dasarnya adalah usaha konservasi yang terdiri dari perlindungan, pengawetan dan pelestarian ekosistem yang merupakan konsep dasar dan penyangga kehidupan yang dilakukan secara serasi dengan peri kehidupan manusia

dan pembangunan nasional. Sumber daya alam hayati merupakan unsur ekosistem yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, namun keseimbangan ekosistem harus tetap terjaga. Mengingat pentingnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bagi peningkatan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, maka dalam mengupayakan konservasi ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat. Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu:⁵²

1. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (Perlindungan sistem penyangga kehidupan).
Perlindungan sistem penyangga kehidupan adalah merupakan suatu sistem yang terdiri atas proses yang berkaitan dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi, yang apabila terputus akan mempengaruhi kehidupan. Agar manusia tidak dihadapkan pada perubahan yang tidak diduga dan akan mempengaruhi kemampuan pemanfaatan sumber daya alam hayati, maka proses ekologis yang mengandung kehidupan itu perlu dijaga dan dilindungi. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing, tepian sungai, danau, dan jurang, pemeliharaan hidrologi hutan, perlindungan pantai, pengelolaan daerah aliran sungai, perlindungan terhadap gejala keunikan dan keindahan alam dan lain-lain.
2. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (Pengawetan sumber plasma nutfah).
Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya adalah merupakan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang terdiri atas unsur-unsur hayati dan non hayati (baik fisik maupun non fisik). Semua unsur ini sangat berkait dan pengaruh mempengaruhi, punahnya salah satu unsur tidak dapat diganti dengan unsur lain. Usaha dan tindakan konservasi untuk menjamin keanekaragaman jenis meliputi penjagaan agar unsur-unsur tersebut tidak punah dengan tujuan agar tujuan masing-masing unsur dapat berfungsi dalam alam dan agar senantiasa siap untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan bagi kesejahteraan

⁵² Penjelasan UU Nomor 5 Tahun 1990.

manusia. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dapat dilaksanakan di dalam kawasan (konservasi in-situ) atau di luar kawasan (konservasi ex-situ).

3. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (Pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari).

Pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari pada hakekatnya adalah merupakan suatu usaha pengendalian/ pembatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati, sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus pada masa mendatang. Tumbuhan dan satwa liar merupakan bagian dari sumber daya alam hayati yang dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga pemanfaatan sumber daya alam hayati tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar tersebut.

Prinsip perlindungan hukum terhadap perdagangan tumbuhan anggrek dalam upaya pemanfaatan secara lestari terdapat dua kepentingan yang harus mendapatkan kepastian hukum, yaitu aspek konservasi dan aspek perdagangan yang berorientasi pada kegiatan ekonomi. Kedua kepentingan tersebut harus seimbang sehingga perlindungan hukum dapat dicapai.

4.3 Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Komoditas Perdagangan Tumbuhan Anggrek Pada Era Globalisasi

Di Indonesia ada beberapa tumbuhan anggrek yang terancam kepunahan dan bahkan beberapa tumbuhan anggrek telah punah dari muka bumi ini akibat kegiatan manusia yang tidak terkendali baik kegiatan penebangan liar (illegal logging) maupun perdagangan baik legal maupun illegal. Kepunahan suatu jenis akan mempunyai dampak terhadap manusia dan memutuskan mata rantai hubungan timbal balik antara komponen ekosistem, yang pada akhirnya akan merugikan manusia sebagai mata rantai tertinggi. Salah satu upaya yang penting dalam mencegah kepunahan tumbuhan

anggrek tersebut adalah dengan menetapkan status perlindungan hukum terhadap perdagangan tumbuhan anggrek dalam upaya pemanfaatan secara lestari melalui peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan untuk perlindungan hukum tumbuhan anggrek telah dimulai sejak jaman Belanda dan kemudian Pemerintah Indonesia juga berupaya melindungi jenis-jenis tumbuhan anggrek yang merupakan sumber daya alam hayati yang terancam punah dengan dikeluarkannya UU Nomor 5 Tahun 1990. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tersebut, jenis-jenis tumbuhan anggrek dibagi menjadi 2 golongan/kelompok, yaitu jenis tumbuhan anggrek yang dilindungi undang-undang dan jenis tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi undang-undang.

Perlindungan hukum terhadap perdagangan tumbuhan anggrek dalam pemanfaatannya secara lestari, Indonesia telah meratifikasi Konvensi CITES, jenis-jenis tumbuhan anggrek di golongkan/dikelompokkan ke dalam Appendix I dan Appendix II, Jenis Appendix I adalah seluruh jenis tumbuhan anggrek yang terancam bahaya kepunahan yang terkena dampak atau mungkin terkena oleh perdagangan dan menjadi terancam punah. Perdagangan dalam arti ekspor, impor, re-ekspor atau introduksi dari laut dari spesies-spesies ini harus didasarkan pada pertimbangan yang sangat ketat agar tidak menambah keterancamannya dan hanya dapat diizinkan untuk kepentingan yang sangat eksepsional, sedangkan untuk jenis Appendix II adalah jenis yang populasinya di alam saat ini belum terancam bahaya kepunahan namun dapat menjadi terancam apabila perdagangan tidak dikendalikan dan jenis lain yang populasinya di alam saat ini belum terancam namun pemanfaatannya harus dikendalikan agar pengendalian perdagangan dapat terjamin.

4.3.1 Pemaknaan Penggolongan Tumbuhan Anggrek di Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang merupakan undang-undang yang secara khusus mengatur pelestarian tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, mengklasifikasikan tumbuhan anggrek menjadi dua golongan, yaitu jenis tumbuhan anggrek dilindungi dan tidak dilindungi undang-undang. Jenis tumbuhan anggrek yang dilindungi merupakan jenis yang langka dan terancam bahaya kepunahan sehingga perlu dilindungi dan atau tidak boleh diambil, dimiliki serta diperdagangkan, baik dalam keadaan hidup maupun mati dan/atau bagian-bagiannya. Jenis tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi adalah jenis tumbuhan anggrek yang keberadaannya (populasi dan sebarannya) masih memungkinkan untuk dimanfaatkan, termasuk diperdagangkan. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tidak mengatur jenis-jenis tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi undang-undang sehingga jenis-jenis tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi undang-undang tidak mendapat perlindungan hukum yang jelas dalam aspek konservasinya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 Tentang Pengesahan Konvensi Perdagangan Internasional Flora dan Fauna Terancam Puna. Konvensi CITES adalah konvensi tentang Perdagangan Internasional Jenis-jenis Flora dan Fauna Terancam Puna. Konvensi ini ditandatangani di Washington, D.C.-USA pada tanggal 3 Maret 1973 dan selanjutnya diubah di Bonn pada tanggal 22 Juni 1979 yang di hadiri dan ditanda tangani oleh 78 negara. Negara Pihak atau negara yang telah hadir dan menandatangani konvensi CITES ini telah sepakat :

Prinsip-prinsip Dasar Konvensi CITES ini telah menggolongkan jenis-jenis tumbuhan anggrek sebagai berikut:⁵³

1. *Appendix I*, termasuk seluruh jenis yang terancam kepunahan yang atau mungkin dipengaruhi oleh adanya perdagangan. Perdagangan spesimen dari jenis ini harus melalui peraturan khusus yang ketat dalam rangka tidak menambah keterancaman dari kelangsungan hidupnya dan hanya diijinkan dalam keadaan yang eksepsional;
2. *Appendix II*, termasuk:
 - (a). Seluruh jenis yang walaupun saat ini tidak terancam punah kemungkinan bisa menjadi terancam kecuali jika perdagangan spesimen dari jenis tersebut diatur dengan ketat dalam rangka menghindari pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kelangsungan hidup mereka; dan
 - (b). Jenis-jenis lainnya yang diatur agar perdagangan spesimen dari jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada sub-paragraph (a) diatas dapat dikontrol secara efektif.
3. *Appendix III*, termasuk seluruh jenis yang suatu Pihak mengidentifikasi perlunya pengaturan dalam yurisdiksinya dengan tujuan untuk mencegah atau membatasi eksploitasi, dan sehubungan dengan itu memerlukan kerjasama dari Pihak lain dalam mengontrol perdagangannya.
4. Para pihak tidak dapat mengizinkan perdagangan segala spesimen dari jenis yang termasuk dalam *Appendix I*, *II* dan *III* kecuali sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Konvensi ini.

Ketentuan perdagangan spesimen dari jenis yang termasuk dalam *Appendix I*, *II*, dan *III* ini dalam melakukan kegiatan ekspor harus memiliki izin ekspor. Izin ekspor hanya dapat diterbitkan bila syarat-syarat berikut telah dipenuhi:⁵⁴

1. Suatu Otorita Keilmuan (Ilmiah) dari negara pengeksport telah memberikan pendapat bahwa ekspor tersebut tidak menimbulkan kerusakan (*detrimental*) terhadap kelangsungan hidup jenis tersebut;
2. Suatu Otorita Pengelola dari negara pengeksport yakin bahwa spesimen tersebut tidak di dapatkan dengan cara yang bertentangan dengan hukum negara tersebut mengenai perlindungan flora dan fauna;
3. Suatu Otorita Pengelola dari negara pengeksport yakin bahwa spesimen hidup akan disiapkan dan diangkut sedemikian rupa untuk meminimalkan resiko luka-luka, merusak kesehatan atau penanganan yang kejam; dan
4. Suatu Otorita Pengelola dari negara pengeksport yakin bahwa izin ekspor bagi spesimen tersebut telah diterbitkan oleh negara pengimpor.

⁵³ Ketentuan CITES Pasal III

⁵⁴ Ketentuan CITES Pasal IV.

Konvensi CITES menggolongkan jenis tumbuhan anggrek ke dalam dua kelas utama, yaitu yang termasuk dalam Appendix I atau II. Suatu negara dalam hal tertentu dapat mengusulkan suatu jenis ke dalam Appendix III yang dapat disetarakan dengan Appendix I atau II. Berdasarkan nilai dan status dalam perlindungannya, jenis tumbuhan anggrek yang dilindungi di Indonesia dapat disetarakan dengan jenis yang termasuk dalam Appendix I CITES. Kedua kategori ini mempunyai kriteria biologis yang hampir sama dalam penetapannya. Jenis-jenis tumbuhan anggrek yang terancam bahaya kepunahan termasuk jenis-jenis endemik yang harus dilindungi, sehingga hampir semua jenis tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix I CITES serta beberapa jenis tumbuhan anggrek Appendix II yang di Indonesia terancam punah, telah dilindungi.

Pelaksanaan perdagangan tumbuhan anggrek di Indonesia dan juga telah diwajibkan bagi negara yang telah meratifikasi Konvensi CITES tersebut, maka sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa, maka yang ditunjuk sebagai otoritas pengelola (*Management Authority*) adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan telah di delegasikan kewenangan tersebut kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (termasuk Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang merupakan Unit Pelaksana Teknis sebagai kepanjangan pelaksanaan perdagangan tumbuhan anggrek di daerah), sedangkan selaku otoritas keilmuan (*Scientific Authority*) adalah Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Kedua lembaga inilah sebagai pelaksana kontrol terhadap pemanfaatan sumber daya alam hayati berupa perdagangan tumbuhan anggrek baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.⁵⁵

⁵⁵ Budi Rianto, Samedi, *Loc Cit.*, hal. 102.

Telah diratifikasinya Konvensi CITES sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 dan juga telah disahkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994, merupakan perwujudan sinergi dari tekad Negara Republik Indonesia dengan prinsip-prinsip konservasi dalam ketentuan CITES, dalam melaksanakan kegiatan konservasi (pelestarian) tumbuhan anggrek yang secara nyata harus dilestarikan. Sebagai konsekuensi logis dari ratifikasi tersebut, adalah seluruh ketentuan yang ada dalam CITES tersebut menjadi kewajiban bersama dalam melaksanakan ekosistem secara global. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara pengekspor utama berbagai jenis tumbuhan anggrek baik spesies/alam dari hasil penangkaran maupun tumbuhan anggrek hibrida/buatan, dengan demikian salah satu upaya untuk mencapai pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari dengan optimal adalah dengan cara melakukan pengawasan secara efektif dalam peredaran perdagangan tumbuhan anggrek tersebut.

Telah diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati yang telah diundangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 dan juga telah diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 1990 serta Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka kewajiban melaksanakan dan mengembangkan legislasi nasional yang sesuai dengan Konvensi CITES yang telah diratifikasi sejak tahun 1978 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978, maka ketentuan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya perlu disesuaikan dengan perkembangan internasional tersebut. Mengenai penggolongan dalam status tumbuhan anggrek yang membagi menjadi 2 golongan disarankan dengan membagi sesuai dengan ketentuan Konvensi CITES.

4.3.2 Prosedur Perizinan Perdagangan Tumbuhan Anggrek

Berdasarkan Konvensi CITES ketentuan perdagangan tumbuhan anggrek dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

A. Perizinan Perdagangan Tumbuhan Anggrek yang Termasuk dalam Appendix I CITES.

Ekspor suatu spesimen dari jenis tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix I CITES harus sebelumnya diterbitkan dan dapat menunjukkan izin ekspor. Izin ekspor hanya dapat diterbitkan bila syarat-syarat telah dipenuhi :

- a. Suatu Otorita Keilmuan (Ilmiah) dari negara pengekspor telah memberikan pendapat bahwa ekspor tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix I tersebut tidak menimbulkan kerusakan (*detrimental*) terhadap kelangsungan hidup jenis tersebut;
- b. Suatu Otorita Pengelola dari negara pengekspor yakin bahwa spesimen tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix I tersebut tidak didapatkan dengan cara yang bertentangan dengan hukum negara tersebut mengenai perlindungan tumbuhan anggrek.
- c. Suatu Otorita Pengelola dari negara pengekspor yakin bahwa spesimen hidup akan disiapkan dan diangkut sedemikian rupa untuk meminimalkan resiko luka-luka, merusak kesehatan atau penanganan yang kejam; dan
- d. Suatu Otorita Pengelola dari negara pengekspor yakin bahwa izin impor bagi spesimen tersebut telah diterbitkan oleh negara pengimpor.

Impor spesimen dari jenis tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix I CITES harus sebelumnya telah mendapatkan dan dapat menunjukkan

izin impor dan sertifikat ekspor atau re-ekspor. Izin impor hanya dapat diterbitkan bila syarat-syarat berikut telah dipenuhi :

- a. Suatu Otorita Keilmuan (Ilmiah) dari negara pengimpor telah memberikan pendapat bahwa impor tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak menimbulkan kerusakan (*detrimental*) terhadap kelangsungan hidup jenis tumbuhan anggrek tersebut;
- b. Suatu Otorita Keilmuan dari negara pengimpor yakin bahwa calon pemelihara dari spesimen tumbuhan anggrek tersebut telah secara baik yang dilengkapi fasilitas untuk memelihara spesimen tersebut; dan
- c. Suatu Otorita Pengelola dari negara pengimpor yakin bahwa spesimen tersebut tidak diperuntukkan utamanya bagi tujuan-tujuan komersial.

Re-ekspor suatu spesimen dari jenis tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix I CITES memerlukan sebelumnya diterbitkan dan ditunjukkan sertifikat re-ekspor. Sertifikat re-ekspor hanya dapat diterbitkan apabila memenuhi syarat-syarat berikut telah terpenuhi :

- a. Suatu Otorita Pengelola negara yang akan melakukan re-ekspor yakin bahwa spesimen tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix I tersebut diimpor ke dalam negara tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi CITES ini;
- b. Suatu Otorita Pengelola negara yang akan melakukan re-ekspor yakin bahwa spesimen tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix I tersebut akan disiapkan dan diangkut sedemikian rupa untuk meminimalkan resiko luka-luka, merusak kesehatan atau penanganan yang kejam; dan

c. Suatu Otorita Pengelola dari negara pengekspor yakin bahwa izin impor telah diterbitkan bagi spesimen hidup.

B. Perizinan Perdagangan Tumbuhan Anggrek yang Termasuk dalam Appendix II CITES.

Ekspor suatu spesimen dari jenis tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix II CITES harus sebelumnya diterbitkan dan dapat menunjukkan izin ekspor. Izin ekspor hanya dapat diterbitkan bila syarat-syarat telah dipenuhi :

- a. Suatu Otorita Keilmuan (Ilmiah) dari negara pengekspor telah memberikan pendapat bahwa ekspor tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix II tersebut tidak menimbulkan kerusakan (*detrimental*) terhadap kelangsungan hidup jenis tersebut;
- b. Suatu Otorita Pengelola dari negara pengekspor yakin bahwa spesimen tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix II tersebut tidak didapatkan dengan cara yang bertentangan dengan hukum negara tersebut mengenai perlindungan tumbuhan anggrek; dan
- c. Suatu Otorita Pengelola dari negara pengekspor yakin bahwa spesimen hidup akan disiapkan dan diangkut sedemikian rupa untuk meminimalkan resiko luka-luka, merusak kesehatan atau penanganan yang kejam.

Otorita Ilmiah di setiap Pihak harus memonitor penerbitan izin ekspor oleh negara tersebut bagi spesimen dari jenis tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix II CITES dan realisasi ekspor yang terjadi dari spesimen tersebut. Dalam hal Otorita Ilmiah menetapkan bahwa ekspor yang spesimen dari suatu jenis harus dibatasi dalam rangka memelihara jenis tersebut di daerah penyebarannya pada

tingkat sesuai dengan perannya pada ekosistem tempat hidupnya serta diatas tingkat yang mungkin dapat menjadikan jenis tersebut memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam Appendix I CITES, Otorita Ilmiah harus memberikan pendapat kepada Otorita Pengelola terkait, mengenai tindakan yang perlu dilakukan untuk membatasi penerbitan izin ekspor bagi spesimen dari spesies tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix II tersebut.

Impor spesimen dari jenis tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix II CITES memerlukan sebelumnya ditunjukkan adanya izin ekspor atau sertifikat re-ekspor. Re-ekspor suatu spesimen dari jenis tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix II CITES memerlukan sebelumnya diterbitkan dan ditunjukkannya sertifikat re-ekspor. Sertifikat re-ekspor hanya dapat diterbitkan apabila syarat-syarat berikut telah dipenuhi :

- a. Otorita Pengelola negara yang melakukan re-ekspor yakin bahwa spesimen tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix II tersebut diimpor ke dalam negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi CITES ini;
- b. Otorita Pengelola negara yang melakukan re-ekspor yakin bahwa spesimen tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix II hidup tersebut akan disiapkan dan diangkut sedemikian rupa untuk meminimalkan resiko luka-luka, merusak kesehatan atau penanganan yang kejam.

Dari uraian tersebut jelaslah berdasarkan ketentuan Konvensi CITES, bahwa tumbuhan anggrek yang dapat diperdagangkan adalah tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix II CITES, sedangkan tumbuhan anggrek yang termasuk dalam

Appendix I CITES tidak boleh diperdagangkan karena tidak diizinkan diekspor untuk kepentingan komersial.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990, bahwa tumbuhan anggrek untuk keperluan perdagangan diperoleh dari hasil penangkaran dan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri Kehutanan, badan usaha yang melakukan perdagangan jenis tumbuhan anggrek wajib : memiliki tempat dan fasilitas penampungan yang memenuhi syarat-syarat teknis, menyusun rencana kerja tahunan usaha perdagangan, dan menyampaikan laporan tiap-tiap pelaksanaan perdagangannya, serta diwajibkan membayar pungutan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.02/Menhut-II/2006 tanggal 3 Januari 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Pungutan dan Iuran Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Perdagangan tumbuhan anggrek diatur berdasarkan lingkup perdagangan dalam negeri, ekspor, re-ekspor, atau impor dan dalam melakukan kegiatannya wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah atas dasar izin Menteri Kehutanan. Dokumen perdagangan untuk tujuan ekspor, re-ekspor dan impor dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : memiliki dokumen pengiriman atau pengangkutan, memiliki izin ekspor, re-ekspor, atau impor dan mendapatkan rekomendasi otorita keilmuan (*Scientific Authority*). Sebelum di ekspor tumbuhan anggrek tersebut wajib dilakukan tindak karantina dengan memeriksa kesehatan jenis tumbuhan anggrek , kelengkapan dan kesesuaian spesimen dengan dokumen. Ekspor, re-ekspor, atau impor jenis tumbuhan anggrek tanpa dokumen atau memalsukan dokumen

atau menyimpang dari syarat-syarat dokumen termasuk dalam pengertian penyelundupan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.19/Menhut-II/2005 tanggal 19 Juli 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa, bahwa penangkaran adalah upaya perbanyakkan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Tujuan penangkaran tumbuhan anggrek adalah untuk mendapatkan spesimen dalam jumlah, mutu, kemurnian jenis dan keanekaragaman genetik terjamin sehingga dapat mengurangi tekanan langsung terhadap populasi di alam, dan mendapatkan kepastian secara administratif maupun secara fisik bahwa pemanfaatan spesimen tumbuhan yang dinyatakan berasal dari kegiatan penangkaran adalah benar-benar berasal dari kegiatan penangkaran. Bentuk penangkaran tumbuhan anggrek berupa perbanyakkan tumbuhan anggrek secara buatan dalam kondisi yang terkontrol (*Artificial Propagation*).

Penangkaran untuk tujuan pemanfaatan jenis tumbuhan anggrek dilakukan melalui kegiatan perbanyakkan tumbuhan anggrek secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol dan pembesaran anakan yang diambil dari alam. Kegiatan penangkaran dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum, koperasi atau lembaga konservasi untuk tumbuhan anggrek yang dilindungi undang-undang maupun yang tidak dilindungi undang-undang.

Izin penangkaran juga sekaligus merupakan izin untuk dapat menjual hasil penangkaran setelah memenuhi standar kualifikasi penangkaran tumbuhan anggrek, standar kualifikasi tersebut ditetapkan dengan dasar pertimbangan batas jumlah populasi

tumbuhan anggrek hasil penangkaran, professional kegiatan penangkaran dan tingkat kelangkaan jenis tumbuhan anggrek yang ditangkarkan. Dari hasil penangkaran tumbuhan anggrek baik yang dilindungi undang-undang maupun yang tidak dilindungi undang-undang dapat digunakan untuk keperluan perdagangan, karena hasil penangkaran tumbuhan anggrek yang dilindungi undang-undang dinyatakan sebagai tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi undang-undang.

Hasil penangkaran untuk persilangan hanya dapat dilakukan setelah mengalami perbanyakan bagi tumbuhan anggrek yang dilindungi undang-undang dan diwajibkan memberi penandaan dan atau sertifikasi atas hasil tumbuhan anggrek yang ditangkarkan. Setiap orang, badan hukum, koperasi, dan lembaga konservasi yang mengajukan permohonan untuk melakukan penangkaran, wajib memenuhi syarat-syarat : Mempekerjakan dan memiliki tenaga ahli di bidang penangkaran tumbuhan anggrek, memiliki tempat dan fasilitas penangkaran yang memenuhi syarat-syarat teknis penangkaran, dan membuat proposal kerja. Sedangkan dalam menyelenggarakan kegiatan penangkaran anggrek berkewajiban untuk: membuat buku induk tumbuhan anggrek yang ditangkarkan, melaksanakan sistem penandaan dan atau sertifikasi terhadap individu jenis tumbuhan anggrek, dan membuat laporan berkala untuk diserahkan kepada Pemerintah.

4.3.3 Sanksi Terhadap Pelanggaran/Penyimpangan Perdagangan Tumbuhan Anggrek

Perlindungan hukum tersebut seperti tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b :

Setiap orang dilarang untuk :

- a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.
- b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia

Ketentuan pasal tersebut di atas masih ada pengecualian, seperti termuat dalam

UU Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) :

- (1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
- (2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.
- (3) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan pidana termuat dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) :

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

“Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Menurut UU Nomor 5 tahun 1990 status perlindungan hukum terhadap tumbuhan anggrek hanya dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu tumbuhan anggrek yang dilindungi undang-undang (langka dan terancam punah) dan tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi undang-undang (belum langka dan belum terancam punah). Untuk tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi undang-undang jumlahnya masih terlalu

banyak untuk dapat dikontrol, sementara itu keadaan populasi tumbuhan anggrek yang dilindungi banyak yang perlu dilakukan pengendalian terhadap pemanfaatannya, agar tidak menjadi langka dan terancam kepunahannya sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum yang pasti.

Berdasarkan Konvensi CITES, sanksi terhadap pelanggaran terhadap perdagangan tumbuhan anggrek seperti dalam pasal VIII sebagai berikut :

1. Negara pihak harus mengambil tindakan yang sesuai untuk menegakkan ketentuan-ketentuan konvensi dan melarang perdagangan spesimen yang melanggar Konvensi CITES. Tindakan tersebut termasuk :
 - a. Menghukum perdagangan, atau pemilikan, spesimen tersebut, atau keduanya; dan
 - b. Melakukan penyitaan spesimen bersangkutan atau mengembalikan ke negara pengekspor.
2. Sebagai tambahan dari tindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran perdagangan tumbuhan anggrek tersebut, suatu negara pihak dapat, apabila dipandang perlu, menyiapkan suatu cara (metoda) secara internal pengembalian biaya yang terjadi akibat penytiaan spesimen yang diperdagangkan yang melanggar ketentuan-ketentuan Konvensi CITES.
3. Sejauh mungkin, negara pihak menjamin bahwa semua spesimen harus melalui segala formalitas yang diperlukan dalam perdagangan dengan tingkat kelambatan minimum (*minimum delay*). Untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut, suatu negara pihak dapat menetapkan pelabuhan-pelabuhan tertentu sebagai pelabuhan keluar atau pelabuhan masuk dimana spesimen harus dinyatakan untuk dapat diizinkan.

Negara pihak lebih lanjut harus menjamin bahwa spesimen hidup, selama waktu transit, holding atau pengangkutan, diperlakukan dengan baik dalam rangka meminimalkan resiko luka-luka, merusak kesehatan atau perlakuan yang kejam.

4. Dalam hal spesimen hidup disita sebagai hasil dari tindakan sebagaimana dimaksud dalam paragraph 1 pasal ini:
 - a. Spesimen harus diserahkan kepada Otorita Pengelola dari negara yang menyita;
 - b. Otorita harus, setelah berkonsultasi dengan negara pengekspor, mengembalikan spesimen hasil sitaan ke negara dan atas biaya negara tersebut, atau ke *rescue center* atau tempat lain yang sejenis dimana Otorita Pengelola menganggap sesuai dan konsisten dengan tujuan Konvensi CITES; dan
 - c. Otorita Pengelola dapat mencari advis dari Otorita Ilmiah, atau apabila diperlukan dapat berkonsultasi dengan Sekretariat dalam rangka memfasilitasi keputusan sebagaimana dimaksud dalam sub-paragraph (b) dari paragraph ini, termasuk pilihan-pilihan *rescue center* atau tempat lain.
5. Rescue Center sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 4 dari pasal ini berarti suatu lembaga yang ditunjuk (dibentuk) oleh Otorita Pengelola untuk menjaga spesimen hidup, terutama hasil sitaan.
6. Setiap negara pihak harus memelihara record mengenai perdagangan tumbuhan spesimen dari jenis-jenis yang termasuk dalam Appendix I, Appendix II atau Appendix III, dan bila mungkin ukuran dan kelamin dari spesimen terkait.
7. Setiap negara pihak harus menyiapkan laporan periodik mengenai implementasi Konvensi CITES dan mengirimkannya kepada Sekretariat :

(a) Sebuah laporan tahunan berisi ringkasan informasi yang tertera di sub-paragraph

(b) dari Paragraph 6 dari pasal ini; dan

(b) Sebuah laporan dua tahunan mengenai legislasi, regulatori dan tindakan administrasi yang dilakukan untuk menegakkan Konvensi CITES.

8. Informasi sebagaimana dimaksud paragraph 7 dari pasal ini harus dapat diakses oleh publik apabila tidak inkonsisten dengan hukum di negara pihak yang bersangkutan.

Sanksi hukum terhadap pelanggaran hanya ditujukan untuk pelanggaran terhadap aturan bagi jenis-jenis tumbuhan anggrek yang dilindungi undang-undang, sedangkan untuk pelanggaran terhadap tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi undang-undang belum aturan mengenai sanksi hukumnya. Sesuai dengan ketentuan internasional, yaitu Konvensi CITES mewajibkan negara anggota untuk dapat memberikan sanksi hukum yang berkaitan dengan jenis-jenis yang termasuk dalam Appendix CITES, yang banyak di antaranya termasuk tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi undang-undang. Selain itu juga tidak terdapat sanksi hukum terhadap pelanggaran Konvensi CITES terhadap jenis-jenis yang berasal dari luar negeri. Besarnya sanksi, baik kurungan maupun denda, yaitu maksimal 5 (lima) tahun dan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan bila dibandingkan dengan sanksi Undang-undang Nomor 41 Tahun 1941 tentang Kehutanan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), apalagi sanksi tersebut bersifat maksimal dan tidak ada ketentuan minimalnya sehingga dalam putusannya bisa sangat minim sekali atau unsur jeranya tidak akan nampak. Kecuali itu, besarnya sanksi untuk pelanggaran terhadap jenis-jenis tumbuhan anggrek

yang pada saat ini tidak dilindungi, namun perlu dikendalikan, harus ditetapkan cukup besar, agar pemanfaatannya dapat dikendalikan dengan baik.

Perlindungan hukum terhadap pelanggaran perdagangan tumbuhan anggrek, yang menyangkut jenis tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi undang-undang belum dilaksanakan secara efektif karena ketentuan dan sanksi hukum terhadap pelanggaran tersebut belum diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 sebagai hukum positif di Indonesia. Pihak lain, negara anggota Konvensi CITES harus dapat menerapkan sanksi hukum terhadap pelanggaran terhadap jenis-jenis tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix CITES, baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi atau berasal dari negara lain/impor.

Konservasi keanekaragaman hayati harus mendapat prioritas yang sangat tinggi, apabila kita tidak ingin menyaksikan terjadinya kerusakan ekosistem, kepunahan masal terhadap jenis-jenis tumbuhan anggrek serta sumber daya genetik, yang bahkan sebelumnya sempat diketahui keberadaan dan fungsinya. Konservasi keanekaragaman hayati itu perlu dilaksanakan melalui suatu sistem legislasi nasional yang memadai, agar konservasi secara terintegrasi dan komprehensif di tiga tingkat keanekaragaman hayati, yaitu tingkat ekosistem, spesies, dan genetik dapat dilaksanakan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah menganalisis dan membahas permasalahan yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap perdagangan tumbuhan anggrek dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari yang telah dilaksanakan di Indonesia berdasarkan ratifikasi Konvensi CITES, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa tumbuhan anggrek di Indonesia mempunyai keunikan yang berbeda dengan wilayah negara lain dan hanya ada di daerah tertentu, disisi lain tumbuhan anggrek juga merupakan komoditas perdagangan dalam dan luar negeri sehingga tumbuhan anggrek dapat diklasifikasikan sebagai sumber daya alam hayati. Namun dalam kenyataan akibat terjadinya penebangan liar (*illegal logging*) dan perdagangan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan berkurangnya populasi yang akhirnya dapat mengakibatkan kepunahan, maka pemanfaatan tumbuhan anggrek untuk kepentingan konservasi dan ekonomi (perdagangan) perlu dilestarikan dan dilindungi keberadaannya.
2. Peraturan tentang komoditas perdagangan tumbuhan anggrek, bila diperbandingkan antara Konvensi CITES dengan UU Nomor 5 Tahun 1990 terdapat prinsip kepastian hukum, prinsip pemanfaatan dan prinsip perlindungan hukum sudah sesuai. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dengan adanya peraturan dasar yang jelas, tegas dan menyeluruh sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum terhadap perdagangan tumbuhan anggrek dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam hayati

secara lestari. Kesesuaian tersebut tidaklah menyeluruh dan ada beberapa hal yang tidak sesuai, yaitu :

Pertama, bahwa dalam Konvensi CITES tumbuhan anggrek digolongkan dalam Appendix I, II dan III, sedangkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 digolongkan 2 golongan, yaitu tumbuhan anggrek yang dilindungi dan tidak dilindungi undang-undang. Penggolongan tumbuhan anggrek yang tidak sama tersebut menimbulkan pemaknaan yang ganda sehingga timbul kekaburan dalam pemanfaatan perdagangan internasional tumbuhan anggrek tersebut.

Kedua, PP Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa pemegang izin penangkaran sekaligus juga izin untuk dapat menjual hasil penangkaran setelah memenuhi standar kualifikasi penangkaran. Namun berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.19/Menhut-II/2005 dan Nomor : 447/Kpts-II/2003, meskipun sudah mendapatkan izin penangkaran tidak secara otomatis mendapatkan izin dapat menjual (izin ekspor untuk perdagangan ke luar negeri). Pengakuan izin ekspor terlebih dahulu harus mengajukan permohonan ke Ditjen PHKA, sehingga pelaksanaan Konvensi CITES perdagangan tumbuhan anggrek di Indonesia terjadi inkonsisten. Menurut heirarki peraturan perundangan di Indonesia, Peraturan Menteri Kehutanan tidak boleh menyimpang dari Peraturan Pemerintah dalam ketentuan yang sama.

3. Terhadap pemanfaatan komoditas perdagangan tumbuhan anggrek, dengan berpijak pada prinsip kepastian hukum, pemanfaatan dan perlindungan hukum, maka prinsip yang tepat dalam pelaksanaan perdagangan tumbuhan anggrek di era globalisasi adalah prinsip perlindungan hukum khususnya berkaitan dengan pemaknaan penggolongan, prosedur perizinan dan sanksi terhadap pelanggaran perdagangan tumbuhan anggrek harus disesuaikan dengan Konvensi CITES.

5.2 Saran

Hasil analisis dan pembahasan permasalahan yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap perdagangan tumbuhan anggrek dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari yang telah dilaksanakan di Indonesia berdasarkan ratifikasi Konvensi CITES, maka penulis memberikan saran kepada Departemen Kehutanan Republik Indonesia sebagai otoritas pengelola (*Management Othority*) dan LIPI sebagai otoritas keilmuan (*Scientific Othority*) sebagai berikut:

1. Penggolongan tumbuhan anggrek sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 20 ayat (1) jo PP Nomor 7 Tahun 1999 Pasal 20 ayat (1) yang menggolongkan tumbuhan dan satwa menjadi dilindungi dan tidak dilindungi undang-undang sebaiknya mengikuti ketentuan Konvensi CITES, yaitu Appendix I, Appendix II, Appendix, III, Appendix IV, Appendix V dan Non Appendix, agar tidak timbul pemaknaan ganda/kabur terhadap penggolongan tumbuhan anggrek antara Konvensi CITES dengan peraturan pemerintahannya disesuaikan sehingga perlu direvisi.
2. Terjadinya inkonsisten antara PP No.8 Tahun 1999 Pasal 9 ayat (2), yang menyatakan bahwa pemegang izin penangkaran sekaligus juga izin untuk dapat menjual hasil penangkaran setelah memenuhi standar kualifikasi penangkaran.

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 447/Kpts-II/2003, bahwa izin ekspor tersebut masih diperlukan permohonan izin lagi. Menurut asas ilmu hukum dalam ketentuan yang mengatur hal yang sama , peraturan yang lebih rendah derajatnya (heirarki peraturan perundang-perundangan) tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena Peraturan Menteri Kehutanan derajatnya lebih rendah dengan peraturan pemerintah maka peraturan Menteri Kehutanan tidak boleh menyimpang dari peraturan pemerintah, sehingga perlu dikaji kembali peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Kehutanan yang mengatur hal yang sama agar tidak terjadi inkonsisten.

3. Ketentuan Konvensi CITES mewajibkan negara anggota Konvensi CITES memberikan sanksi hukum terhadap pelanggaran perdagangan yang termasuk dalam Appendix CITES. Sedangkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 pengaturan tentang sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran hanya ditujukan terhadap jenis-jenis yang dilindungi, sedangkan yang tidak dilindungi belum ada pengaturan mengenai sanksi hukumnya. Tumbuhan anggrek menurut Konvensi CITES seluruhnya tanpa membedakan antara yang dilindungi dan tidak dilindungi termasuk dalam Appendix CITES. Oleh karena itu dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 dengan peraturan pemerintah perlu menambahkan pengaturan mengenai sanksi terhadap pelanggar perdagangan tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi undang-undang. Akibat tidak adanya sanksi dimungkinkan ekspor tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi ternyata termasuk dalam Appendix CITES yang dapat dikenakan sanksi menurut Konvensi CITES, tentunya akan berdampak disatu sisi penilaian terhadap negara pengekspor, dilain sisi terhadap pengusaha/pengekspor akan terkena *black list*.

Untuk merealisasikan prinsip perlindungan hukum, prinsip kepastian hukum, dan prinsip pemanfaatan bagi perdagangan tumbuhan anggrek serta konservasinya.

4. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia perlu adanya sosialisasi ketentuan Konvensi CITES kepada masyarakat luas agar dalam pelaksanaan perdagangan tumbuhan anggrek dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan perdagangan internasional terhadap tumbuhan anggrek yang termasuk dalam kategori terancam punah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU TEKS

- Ahmad Ali, *Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- Ayub S. Parnata, *Panduan Budidaya dan Perawatan Anggrek*, AgroMedia Pustaka, Jakarta, 2005.
- Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Budi Riyanto, Samedi, *Dinamika Kebijakan Konservasi Hayati di Indonesia*, Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor, 2004.
- Edhi Sandra, *Kultur Jaringan Anggrek Skala Rumah Tangga*, AgroMedia Pustaka, Depok, 2005.
- Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Stuttgart, KF. Koehler, 1961.
- Harun, *Sentra Wisata Agro Pertanian*, Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Timur, Surabaya, 2006.
- JA. Noertjahyo, *Dari Ladang Sampai Kabinet (Menggugat Nasib Petani)*, KOMPAS, Jakarta, 2005.
- Jeffrey A. McNeely, *Ekonomi dan Keanekaragaman Hayati*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992.
- John Bangun Mulya, *Satwa Liar Dan Tumbuhan Alam Yang Dilindungi Di Indonesia*, Sub Balai KSDA Jawa Timur I, Surabaya, 1992.
- Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.
- Michael Edward, *Checklist of CITES Species*, Unwin Brothers, Martins Printing Group, Old Woking Surrey, Geneve-Swtitzerland, 2003.
- Otje Salman, Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

- Philypus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik*, FH. Unair, Surabaya, 1994.
- Sarwono, *Menghasilkan Anggrek Potong Kualitas Prima*, AgroMedia Pustaka, Depok, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Tonny Soehartono, Ani Mardiasuti, *Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia*, Ditjen PHKA-JICA, Jakarta, 2003.
- Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Penerbit dan Balai Buku Icthiar, Jakarta, 1961.
- Widodo, Sri Mulyati, Hiroshi Kobayashi, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Ditjen PHKA-JICA, Jakarta, 2006
-, *HANDBOOK CITES*, Departemen Kehutanan RI, Jakarta, 2006.
-, *Pedoman Penulisan Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Jember, Jember, 2006.

B. JURNAL ILMIAH

- Irawati, *Konservasi Anggrek Di Indonesia*, Balitbang Botani, Puslitbang Biologi, Bogor, 2001. (Disampaikan dalam Seminar Anggrek Indonesia 2001 dalam rangka East Java Orchids Show 2001 di Kebun Raya Purwodadi-Pasuruan-Jawa Timur tanggal 26 – 31 Mei 2001)
- Irawati, *Pelestarian Jenis Anggrek Di Indonesia*, Balitbang Botani, Puslitbang Biologi, Bogor, 2002. (Disampaikan dalam Seminar Anggrek Indonesia 2002 dalam rangka Pameran Internasional Anggrek di Yogyakarta tanggal 26 Oktober 2002)
- Satjipto Rahardjo Dan M. Isnaeni, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Ekonomi, Agustus 1996, Edisi V.
-, *Anggrek Potensi Devisa Yang Disepelekan*, Harian Surya, Surabaya, 2002.

C. INTERNET

- Chairul Saleh, *Pelaksanaan CITES di Indonesia : Peluang dan Hambatan*, www.wwf.or.id, terakhir diakses 27 Mei 2007.

Departemen Kehutanan, *Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Convention On International Trade In Endangered Spesies Of Wild Fauna And Flora*, www.dephut.go.id, terakhir diakses 27 Mei 2007.

Departemen Kehutanan, *Siaran Pers Nomor 126 /II/PIK-1/2003 tentang Penerapan CITES Di Indonesia*, www.dephut.go.id, terakhir diakses 27 Mei 2007.

Ditjen PHKA, *Pelaksanaan dan Sosialisasi CITES Tahun 2006*, www.dephut.go.id, terakhir diakses 27 Mei 2007.

Dirjen PHKA, *Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar*, www.dephut.go.id, terakhir diakses 27 Mei 2007.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, diundangkan tanggal 10 Agustus 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3419.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati), diundangkan tanggal 1 Agustus 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3501.

Undang-undang Nomor 41 tentang Kehutanan, diundangkan tanggal 30 September 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan satwa, diundangkan tanggal 27 Januari 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, diundangkan tanggal 27 Januari 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3802.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Konvensi Perdagangan Internasional Flora dan Fauna Terancam Punah (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora / CITES*).

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : P.02/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Pungutan dan Iuran Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

